

**RELASI *FADLL* DALAM SURAT AL-NUR AYAT 32 DENGAN
PERCERAIAN AKIBAT FAKTOR EKONOMI
(Studi di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang)**

TESIS

OLEH
NANDA TRISNA PUTRA
NIM 12780005



**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2015

**RELASI *FADLL* DALAM SURAT AL-NUR AYAT 32 DENGAN
PERCERAIAN AKIBAT FAKTOR EKONOMI
(Studi di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang)**

Diajukan Kepada Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Beban Studi Pada
Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015

OLEH:

Nanda Trisna Putra

NIM 12780005




**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2015

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS


Tesis dengan judul "Relasi *Fadli* dalam Surat Al-Nur Ayat 32 dengan Perceraian Akibat Faktor Ekonomi (Studi Di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang)" ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, Juni 2015
Pembimbing I



Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.
NIP : 195003241983031002

Malang, Juni 2015
Pembimbing II



Dr. H. Saad Ibrahim, MA.
NIP : 195411172985031003

Malang, Juni 2015

Mengetahui,
Ketua Prodi/Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. H. Fadil Sj, M.Ag.
NIP. 196512311992031046

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul "Relasi *Fadli* dalam Surat Al-Nur Ayat 32 dengan Perceraian Akibat Faktor Ekonomi (Studi Di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang)", ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 06 Agustus 2015.

Dewan Penguji,

1. Dr. Zaenal Mahmudi, MA.
NIP. 19730603 199903 1 001



Ketua

2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP. 19590423 198603 2 003




Penguji Utama

3. Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.
NIP:19500324 198303 1 002



Anggota

4. Dr. H. Saad Ibrahim, MA.
NIP : 19541117 298503 1 003



Anggota

Mengetahui,

Direktor Pasca Sarjana,



Prof. Dr. H. Zaharuddin, M.Pd.I.
NIP. 19561231 198303 1 032

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Trisna Putra
NIM : 12780005
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Penelitian : Relasi *Tadll* dalam Surat Al-Nur ayat 32 dengan Perceraian Akibat Faktor Ekonomi (Studi di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian tesis saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

demikian

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 19 Juni 2015

Hormat saya,



Nanda Trisna Putra
Nanda Trisna Putra

NIM 12780005

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan pada mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas dan MahaMengetahui

(Q.S al-Nur : 23)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini ananda persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku Ayahanda Sutrisno beserta ibunda Marsiyah
yang tak pernah berhenti mendo'akan dan memberikan motifasinya kepada
ananda.

**Untuk para guru dan dosenku dan almamaterku "Habibulloh
Banyuwangi, Sabilurrosyad, dan Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang"**
sungguh telah memberi andil terhadap perjuangan hidupku. Ternyata aku
mampu menyelesaikan program magisterku, semoga Allah selalu
melimpahkan keberkahan kepadamu.

**Seseorang yang hadir dan selalu menyemangatiku dengan sindiran dan
kalimat-kalimat halusny.**

Yang aku harapkan menjadi pendampingku dunia dan surga. Aku berdoa
untuk itu.

**Sahabat senasib seperjuangan angkatan 2012 Program Studi
Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.**

Persahabatan dan kompetisi kita dalam mencari ilmu tidak akan pernah
terlupakan, dan maaf jika selama ini saya ada salah. Sukses selalu yaa.. amien

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpahan rahmat, hidayah serta izin-Nya penulisan tesis yang berjudul “Relasi *Fadll* dalam Surat Al-Nur ayat 32 dengan Perceraian Akibat Faktor Ekonomi (Studi di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang)” dapat terselesaikan dengan baik. *Shalawat* beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, yang telah membawa umat-Nya dari zaman kejahiliah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan serta dorongan berbagai pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-sebesaranya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudija Raharjo., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I., selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Fadil SJ, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag., selaku dosen pembimbing I. dan Dr. Saad Ibrahim, MA., selaku dosen pembimbing II atas waktu, bimbingan, saran serta kritik dalam penulisan tesis ini.

4. Segenap dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing serta mencurahkan ilmunya kepada penulis, semoga menjadi amal *jariyah* yang tidak akan terputus pahalanya.
5. Segenap civitas Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas partisipasi, wawasan keilmuan selama menyelesaikan studi.
6. Kedua orang tua, ayahanda Sutrisno dan ibunda Marsiyah yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan materiil serta do'a sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seorang gadis yang menyemangatiku kala revisi, seorang yang namanya sudah seperti doa dalam keseharianku. Insyallahku, begitu kutulis doaku setelah namanya pada kontak nomor ponselku.
8. Sahabat senasib seperjuangan angkatan 2012 Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah melewati masa-masa perkuliahan bersama-sama. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan untuk meraih cita-cita dan harapan dimasa depan.

Batu, 14 Juni 2016
Penulis,

Nanda Trisna Putra

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari Bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada *transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University*.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	t
ت	=	T	ظ	=	ḍ
ث	=	Th	ع	=	([◌]) koma menghadap ke atas
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	ḥ	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dh	ل	=	L

ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sh	هـ	=	H
ص	=	ṣ	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dengan transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong.

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong		
اَ	A	آ	a<	أَي	Ay	
إِ	I	إِي	i>	أَو	Aw	
أُ	U	أُو	u>	أَبْ	ba'	
Vokal (a) panjang	=	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang	=	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang	=	Ū	Misalnya	دُون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan ‘T’, melainkan tetap dituliskan dengan ‘iy’ agar dapat menggambarkan ya' nisbat akhir. Begitu juga untuk suara diftong ‘aw’ dan ‘ay’. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	اَوْ	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	=	اَيَّ	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin. Seperti:

Khawāriq al-‘āda, bukan *khawāriqu al-‘ādati*, bukan *khawāriqul-‘ādat*; *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām*, bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu*, bukan *Innad dīna ‘inda Allāhil-Īslāmu* dan seterusnya.

D. Ta’marbūṭah (ة)

Ta’marbūṭah ditransliterasikan dengan ‘t’ jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan ‘h’ misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat lil al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susuna *muḍaf* dan *muḍaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan ‘t’ yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi *fi raḥmatillāh*. Contoh lain:

Sunnah sayyi'ah, nazrah 'āmmah, al-kutub al-muqaddah, al-ḥādīth al-mawḍū'ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-shar'īyah dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Maṣa' Allāh kāna wa mā lam yaṣa' lam yakun.
4. Billāh 'azza wa jalla.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian.....	2
D. Manfaat Hasil Penelitian.....	4
E. Orisinalitas Penelitian.....	4
F. Definisi Istilah.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Definisi Perkawinan serta Akibat Hukumnya.....	13
B. Definisi dan Hukum Perceraian.....	15
C. Faktor-faktor Penyebab Perceraian.....	16
D. Faktor Ekonomi sebagai Penyebab Perceraian.....	18
E. Makna Surat al Nur ayat 33 tentang Nikah Mendatangkan Rezeki.....	19
1. Analisis <i>asba>b al</i> <i>Nuzu>l</i>	19
2. Munasabah ayat sebelum dan sesudah focus ayat.....	22
3. Analisis kata fuqara.....	25
4. Analisis kata yughni.....	29
5. Analisis kata fadl.....	38
6. Analisis kata Ankihu.....	49
7. Analisis kata al-Ayama.....	51
8. Analisis kata al-Shalihin.....	53
F. Analisis Takhrij Hadits.....	56
G. Kerangka Berpikir.....	73
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	74
B. Kehadiran Peneliti.....	74
C. Latar Penelitian.....	75

D. Data dan Sumber Data Penelitian.....	76
E. Teknik Pengumpulan Data.....	77
F. Teknik Analisis Data.....	78
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	80

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Data dan Hasil Penelitian di PA Kota dan Kabupaten Malang.....	81
B. Data dan Hasil Penelitian di Masyarakat Kota dan Kabupaten Malang...	86

BAB V PEMBAHASAN

A. Pemahaman Konsep <i>Fadl</i> dalam al-Quran dalam surat al-Nur ayat 32....	89
B. Relasi <i>Fadl</i> dalam Surat al-Nur ayat 32 dengan Perceraian akibat Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten malang.....	93
C. Kronologi model Relasi <i>Fadl</i> dalam Surat al-Nur ayat 32 dengan Perceraian akibat Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama kota dan KABUPATEN Malang.....	97

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan.....	99
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA	101
-----------------------------	-----

LAMPIRAN	103
-----------------------	-----

A. Wawancara Hakim.....	103
B. Wawancara Masyarakat.....	107
C. Foto Wawancara.....	113
D. Lain-lain	117

ABSTRAK

Putra, Nanda Trisna. 2015. *Relasi Fadll dalam Surat Al-Nur ayat 32 dengan Perceraian Akibat Faktor Ekonomi (Studi di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang)*, Tesis, Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag, (2) Dr. H. Saad Ibrahim, MA.

Kata Kunci: Fadll, Perceraian, Faktor Ekonomi

Masyarakat mempunyai kepercayaan rezeki akan bertambah setelah menikah. Anggapan masyarakat tersebut sama dengan kandungan surat al-Nur ayat 32. Perbedaannya hanya pada istilah yang digunakan, jika masyarakat mengenal dengan istilah rezeki, tetapi dalam al-Quran menggunakan istilah *fadll*. Di sisi lain terdapat fakta menarik, perceraian yang terjadi selama ini ternyata faktor ketiga terbesarnya adalah faktor ekonomi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bertumpu pada fenomenologi dengan jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah wawancara dan dokumentasi. Objek penelitian terdiri dari masyarakat kota dan kabupaten Malang, serta para hakim pengadilan agama kota dan kabupaten Malang. Teknik analisis datanya menggunakan model deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *fadll* dalam surat al-Nur ayat 32 secara konteks ayat cenderung bersifat materi seperti yang dipahami masyarakat kota dan kabupaten Malang. Tetapi *fadll* juga bersifat non materi ketika dilihat makna *fadll* dari ayat-ayat lain, bahkan bisa bermakna keduanya. Perceraian akibat faktor ekonomi di pengadilan kota dan kabupaten Malang terjadi tidak karena minimnya penghasilan atau jumlah materi. Tetapi didominasi oleh faktor non materi seperti kedewasaan, kesamaan pandangan antara suami dan istri, dan pengelolaan yang kurang efektif dalam menyikapi rezeki atau materi yang didapat.

Sehingga model relasi yang terbentuk antara *fadll* ketika dimaknai sebagai pemberian bersifat materi dengan perceraian akibat faktor ekonomi adalah relasi negatif. Perceraian akibat faktor ekonomi tidak terjadi karena masyarakat kekurangan materi setelah menikah, tetapi lebih pada perkara non materi seperti kedewasaan, kesamaan pandangan dalam hal ekonomi, dan pengelolaan ekonomi keluarga.

مستخلص البحث

ترسنا فوترا، ناندا، 2015 م، علاقة "الفضل" في سورة النور الآية 32 بفراق النكاح على عوامل الإقتصادية (دراسة في المحكمة الدينية في مدينة مالانق ومنطقة مالانق). البحث العلمي في قسم الأحوال الشخصية، دراسات العليا بجامعة زلامنا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق. المشرف (1) د. دحلان تمرين الماجستير (2) د. سعد إبراهيم الماجستير.

كلمات البحث الفضل، الفراق أو الطلاق، العوامل الإقتصادية

يؤمن المجتمع أن الأزاق ستأتي بعد الزواج، هذا التأمين يصدر من الآية 32 من سورة النور باستخدام كلمة الفضل". وفي ناحية أخرى هناك الوقائع الجذابة ، أن الطلاق الواقع اليوم بسبب العوامل الإقتصادية، ومن حيث الإحصائية هذه العوامل الإقتصادية تكون في الرقم الثالث. هذا البحث يستخدم المدخل القانون الإجتماعي الذي أسس على الظواهر بالبحث النوع. استخدم الباحث في جمع البيانات بالمقابلة والوثائق من القضاة في المحكمة الدينية في مدينة مالانق وفي منطقة مالانق. واستخدم الباحث في تحليل هذا البحث بالأسلوب الوصفي النوعي. نتيجة البحث تدل على هناك العلاقة السلبية بين الفضل في الآية 32 سورة النور ووقوع الطلاق في المحكمة الدينية في مدينة ومنطقة مالانق بسبب العوامل الإقتصادية . ووقوع الطلاق فيها من حيث نقصان المال أو كثرته بل بسبب العوامل غير المادية مثل العوامل النفسية وموافقة الآراء بين الزوجين لمواجهة العوامل المادية المنتجة.

ABSTRACT

Putra, Nanda Trisna. 2015. Relation Fadll in Surat Al-Nur, verse 32 with Divorce Due to Economic Factors (Study of the Religious Court and Malang). Thesis, Department of al-Ahwal al-Shahkhsiyyah, Graduate School of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: (1) Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag. (2) Dr. H. Saad Ibrahim, MA.

Keywords: Fadll, Divorce, Economic Factors

The society has confidence in the form of material sustenance of marriage will come after the wedding. The confidence comes from the content of the surah al-Nur, verse 32, by using the diction *fadll*. On the other hand, there is an interesting fact, the divorce that occurred during this turned out to be the third biggest factor is the economic factors.

This study using sociological juridical approach that rests on phenomenology with qualitative research. The method used to collect data and documentation are interviews with the study subjects and district court judges Malang city. Data were analyzed using qualitative descriptive models.

The results showed that *fadll* in surah al-Nur, verse 32 in the context of the verse tends to be material such as people understand the city and district of Malang. But also non- material *fadll* when seen *fadll* meaning of other passages, even meaningful both. Divorce due to economic factors in the courts of the city and district of Malang occurred not because of lack of income or the amount of material. But is dominated by non-material factors such as maturity and commonality of views between husband and wife in addressing sustenance or material obtained.

There is a negative relationship between *fadll* according to material meanings and the reality of divorce due to economic factors. Divorce due to economic factors not occur by having less material problems but according non-material causes, such as commonality of views between husband and wife and family economic planning.

BAB I

Pendahuluan

A. Konteks penelitian

Merupakan *sunnatullah* adanya perbedaan laki-laki dan wanita, tinggi dan besar, termasuk kaya dan miskin. Tetapi untuk hal kaya dan miskin bukan semata-mata tanpa sebab dan proses. Berbeda halnya dengan penciptaan kelamin dan dari rahim siapa dia lahir, manusia dalam hal ini sebagai makhluk hanya bisa pasrah dengan ketentuan sang Khalik yaitu Allah SWT. Manusia dilahirkan dengan kemampuan minat dan bakat, dengan keduanya manusia bisa menggali potensi dan mengembangkannya untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang ideal. Dan faktor ekonomi adalah salah satu bagian dari penentu idealnya sebuah keluarga.

Kehidupan rumah tangga memerlukan banyak hal untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah kebutuhan ekonomi. Sebagaimana kebutuhan lainnya, ketika kebutuhan ekonomi terpenuhi, maka satu keperluan keluarga teratasi. Begitu juga sebaliknya ketika kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi dengan semestinya, maka tidak menutup kemungkinan seperti yang dilansir koran *Republika*, pada tahun 2010, terjadi 285.184 perceraian di seluruh Indonesia. Penyebab pisahnya pasangan jika diurutkan tiga besar paling banyak akibat faktor ketidakharmonisan sebanyak 91.841 perkara, tidak

ada tanggungjawab 78.407 perkara, dan masalah ekonomi 67.891 perkara.¹ Demikian juga yang terjadi di kota Malang, sebagaimana pemberitaan koran Jawa Pos Radar Malang bahwa jumlah perceraian mulai awal tahun 2013 sampai bulan November mencapai 2.129 kasus. Faktor tanggung jawab suami menjadi faktor terbesar perceraian, kemudian disusul faktor ekonomi, faktor ketidakharmonisan keluarga, dan perselingkuhan.²

Dari kedua data perceraian tersebut, secara faktual kita mengetahui bahwasanya faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menentukan kehidupan rumah tangga. Ketika fakta menunjukkan begitu besarnya jumlah perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi, di sisi lain terdapat pikiran menikah dapat mendatangkan rezeki atau kekayaan, yang dalam bahasa al Quran menggunakan redaksi *al-fadll*. Bahkan pikiran tersebut secara sporadis diadopsi oleh masyarakat dengan serta merta mendasarkan pada Al-Qur'an dan hadits yang keduanya menjadi petunjuk utama umat Islam. Allah SWT berfirman dalam surat Al Nu>r ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan pada mereka dengan karuniaNya. Dan Allah MahaLuas danMahaMengetahui.³

¹http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/01/24/lya2_yg_-angka_perceraian-pasangan-indonesia-naik-drastis-70-persen. akses 20 01 2013

² Radarmalang.co.id. akses 15 02 2014

³Terjemah Depag . RI. 1995

Asy'ariyyah berpendapat *kasb* seorang hamba adalah salah satu unsur penting dalam realisasi sebuah kejadian, meskipun pada akhirnya ketentuan Tuhanlah yang berbicara. Terinspirasi dari ayat di atas, kita dapat mengambil pelajaran bahwa Allah memberikan satu jalan sebagai salah satu langkah *kasb* kita dalam meningkatkan kemampuan dan taraf ekonomi kita dengan cara menikah. Sepintas, terlampau jauh hubungan kausalitas yang dinyatakan oleh ayat di atas, bagaimana menikah menjadi sebab membaiknya ekonomi seseorang. Belum lagi ketika kita mempertanyakan makna lafadz *al-fadll*, apakah sebatas kekayaan dalam bentuk materi atau lebih. Ayat tersebut kemudian dikuatkan oleh beberapa hadits Nabi Muhammad SAW, salah satunya:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ حَقَّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمَكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّكَاحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعِفَافَ، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ⁴

Artinya:

Mengkabarkan pada kami Muhammad bin Abdulla>h bin Yazid>d, dari bapaknya berkata, menceritakan pada kami Abdulla>h bin al-Muba>rak dari Muhammad bin Ajla>n dari Sai>d al Muqbiriy dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda: “Ada tiga golongan manusia yang Allah mempunyai hak tanggungan untuk menolong mereka: budak *muka>tab* yang ingin menebus kemerdekaan dirinya, seorang yang menikah untuk menjaga kehormatan diri, dan seorang yang berjuang di jalan Allah.

Dari dua hal yang berbeda antara fakta dan dogma di atas, maka muncul pertanyaan besar, jika menikah dapat mendatangkan *fadll* dalam bentuk materi, mengapa salah satu penyebab angka perceraian yang demikian besar di

⁴Ahmad bin Syuaib al Nasai, *Al Sunan Al Kubra*, (Beirut:al Risalah, 2001), hlm. 278

negeri ini adalah faktor ekonomi. Padahal pengklasifikasian factor ekonomi tersebut masih ambigu, baik keadaan ekonomi melimpah atau kekurangan juga bisa menjadi penyebab perceraian.

Untuk menjawab pertanyaan besar tersebut, peneliti terlebih dahulu akan mengurai *fadll* dalam surat al-Nu>r ayat 32 dengan mengkaitkan ayat-ayat yang setema atau yang menggunakan redaksi komposisi kata yang sama. Kemudian peneliti juga akan mengkaitkan dengan hadits. Kemudian peneliti akan meneliti bagaimana faktor ekonomi bisa menyebabkan perceraian. Dari dua proses penelitian tersebut, peneliti akan menganalisisnya sehingga membuahkan tesis yang dapat menjadi pemahaman yang mendekati kebenaran dalam mengaktualisasikan surat al-Nu>r ayat 32 ketika berhadapan dengan konteks kehidupan rumah tangga saat ini.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pemahaman konsep *fadll* dalam surat al-Nur ayat 32?
2. Bagaimana relasi *fadll* dalam surat al-Nur ayat 32 dengan perceraian akibat faktor ekonomi di Pengadilan Agama kota dan Kabupaten Malang?
3. Mengapa relasinya demikian?

C. Tujuan penelitian

1. Memahami konsep *fadll* dalam surat al-Nur ayat 32.
2. Mengetahui relasi *fadll* dalam surat al-Nur ayat 32 dengan perceraian akibat faktor ekonomi di Pengadilan Agama kota dan Kabupaten Malang.

3. Mengetahui penyebab model relasi yang ada antara *fadll* dalam surat al-Nur ayat 32 dengan perceraian akibat faktor ekonomi di Pengadilan Agama kota dan Kabupaten Malang

D. Manfaat hasil penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi aspek teoritis dan aspek praktis.

1. Aspek teoritis, untuk dijadikan titik tolak bagi penelitian lebih lanjut mengenai kehidupan berkeluarga, baik oleh peneliti sendiri ataupun peneliti lain, sehingga penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan dan memperoleh hasil yang lebih sempurna.
2. Aspek praktis, untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dalam proses penataan kehidupan umat yang semakin kompleks, dengan mengungkapkan bagaimana seharusnya sikap yang diambil seorang muslim dalam menghadapi masalah ekonomi dalam keluarga.

E. Orisinalitas penelitian

Sebagai bukti keaslian penelitian ini, penelitian menampilkan beberapa penelitian yang setema. Beberapa penelitian tersebut adalah:

1. Tesis Heriyono dari Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul **Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam**. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian tersebut mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama, serta dasar pertimbangan

hukum Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan terjadinya perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumenter, yang kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil dan kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa konsep kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, yakni terdiri dari kekerasan psikis (Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya jo. Pasal 116 huruf a dan f KHI), kekerasan fisik (Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya jo. Pasal 116 huruf d KHI), serta penelantaran ekonomi (Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya jo. Pasal 116 huruf b KHI). Proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama, yaitu apabila dengan alasan salah satu pihak melakukan perbuatan zina, proses pembuktiannya dilakukan dengan sumpah (Pasal 87 jo. Pasal 88 UU No. 3 Tahun 2006); bila dengan alasan *shiqaq*, proses pembuktiannya didahului dengan mengangkat hakam dari masing-masing pihak (Pasal 76 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 KHI); dan apabila dengan alasan selain tersebut, proses pembuktiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU No. 3 Tahun 2006, yakni merujuk pada hukum acara

yang diatur dalam HIR dan RBG.

Persamaan dengan penelitian tentang kesenjangan antara nikah mendatangkan rezeki dan perceraian akibat faktor ekonomi ini adalah pada pembahasan faktor penyebab perceraian. Sedangkan perbedaannya pada jenis faktor penyebab perceraian, jika penelitian Heriyono tersebut meneliti faktor kekerasan dalam rumah tangga, penelitian ini membahas faktor ekonomi sebagai penyebab perceraian, yang selanjutnya dihubungkan dengan pembahasan nikah mendatangkan rezeki. Demikian juga pada pendekatan penelitian yang digunakan dan data-data yang diambil dan diolah dalam analisis.

2. Tesis karya Ali Kadarisman program al Ahwal al Syakhshiyah Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2012. Dengan judul **Diferensiasi Peran Suami Istri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Anggota DPRD Kota Malang)** Dewasa ini, para istri tidak lagi hanya beraktifitas dalam ruang domestik-reproduktif, namun sudah mulai berkarier di ruang publik-politis. Bahkan selama tiga periode terakhir, jumlah partisipan perempuan dalam politik praktis mengalami peningkatan. Persoalan yang kemudian mengemuka dan menjadi rumusan masalah adalah apakah keterlibatan istri dalam politik praktis tersebut berimplikasi pada pergeseran pola pembedaan peran yang selama ini sudah berlangsung dalam masyarakat, dan apakah hal tersebut berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga mereka.

Penelitian tersebut merupakan penelitian sosiologis-empiris, dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi non-partisipan. Untuk mengecek validitas data penelitian, dipergunakan triangulasi metode dan sumber serta pemeriksaan teman sejawat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran suami sebagai kepala rumah tangga pada tujuh diantara delapan subjek penelitian ini masih eksis. Berbeda dengan pola pemenuhan nafkah dimana hanya tiga rumah tangga yang masih menganut pola suami sebagai penanggung jawab nafkah utama, pada lima rumah tangga lainnya pemenuhan nafkah ditanggung suami istri secara patungan. Sedangkan pada pola pengambilan keputusan terdapat dua pola, musyawarah suami istri dalam posisi setara dan dominasi salah satu pihak dengan berlandaskan pada pola pembedaan publik-suami dan domestik-istri. Pada persoalan penyelenggaraan kegiatan rumah tangga sehari-hari, istri yang bertanggung jawab penuh pada kegiatan tersebut terdapat pada lima rumah tangga, sedangkan pada tiga rumah tangga yang lain, penyelenggaraan kegiatan tersebut dilakukan suami-istri secara bersama-sama. Pada rumah tangga dimana suami istri sama-sama aktif dalam sektor produksi dan diimbangi dengan pendidikan yang tinggi terutama istri, pola relasi dan pembedaan tersebut tidak memberikan pengaruh negatif terhadap keharmonisan rumah tangga, ketidakharmonisan terjadi pada rumah tangga yang

menerapkan pola pembedaan secara kaku dan tidak diimbangi dengan tingkat pendidikan yang memadai, terutama bagi istri.

Titik persamaan penelitian tersebut dengan penelitian tentang kesenjangan antara nikah mendatangkan rezeki dan perceraian akibat faktor ekonomi terletak pada bahasan bagaimana menguak keharmonisan sebuah keluarga. Namun yang menjadi pembeda adalah instrumennya, penelitian Ali Kadarisman menjadikan diferensiasi peran sebagai instrumen, sedangkan penelitian ini menggunakan rezeki yang merupakan faktor ekonomi. Antara diferensiasi peran suami istri dan faktor ekonomi menduduki kedudukan yang sama dalam perannya mewujudkan keharmonisan sebuah keluarga. Persamaan berikutnya pada jenis penelitian. Keduanya berbasis *field research*. Perbedaan berikutnya terletak pada alur analisis penelitian, penelitian Ali Kadarisman merupakan ragam penelitian yang berhenti pada tahap explore. Sedangkan penelitian ini beranjak setelah melakukan explore data lapangan kemudian dicross check pada temuan-temuan data sekunder yang dihasilkan dari kajian tafsir maudlui ayat dan takhrij hadits yang relevan dengan tema penelitian.

3. Tesis karya Mochammad Azis Qoharuddin dari pascasarjana program Hukum Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2012 dengan judul **Cerai Gugat di Surabaya Ditinjau dari Pendekatan Fenomenologi**. Adapun rumusan dari penelitian ini adalah

bagaimana fenomena cerai gugat di Surabaya dan bagaimana fenomena cerai gugat di Surabaya bila ditinjau dari pendekatan fenomenologi.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan stressing pada pendekatan sosio-historis subjek, sementara proses penggalan data yang relevan dengan metode kualitatif di atas adalah dengan melakukan wawancara (interview) secara langsung terkait kasus tersebut, selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis serta menggunakan pendekatan fenomenologi.

Dari penelitian tersebut diperoleh, Pertama, bahwa Kasus cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Surabaya lebih di latar belakang oleh tidak ada rasa tanggungjawab, serta perselisihan yang terus menerus terjadi, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan keluarga. Dan dampak yang ditimbulkan dari perselisihan adalah pendidikan anak yang terlantar, apabila suami isteri mempunyai anak, serta terganggunya komunikasi sosial masyarakat sekitar, dan terputusnya tali silaturahmi antara kedua keluarga. Kedua, cerai gugat dalam pandangan fenomenologi terkait dengan kasus yang penulis teliti, diperoleh beberapa kesimpulan, *pertama* cerai gugat dimaknai sebagai kehendak Tuhan yang telah digariskan (takdir), *kedua* sebagai pembebasan kekerasan (baik fisik maupun psikis) , *ketiga* sebagai mekanisme perlindungan bagi anak-anaknya, *kelima* sebagai spirit dalam rangka membentuk kembali keluarga yang

sakinah mawadah wa rahma. Sehingga, fenomena cerai gugat memiliki makna sebagai sebuah konservatisme masyarakat pedesaan yang memegang tradisi akibat mengemukakan faktor genetis dan fenotipe, yang memungkinkannya berujung pada status menjanda sebagai sesuatu yang tidak perlu dihindari.

Penelitian tersebut mempunyai kesamaan dalam jenis, pendekatan dan bahasan utama, tetapi berbeda pada rentang panjang analisis, sebagaimana penelitian Ali Kadarisman di atas.

F. Definisi istilah

Berikut ini adalah beberapa istilah yang peneliti jadikan sebagai kata-kata kunci dalam judul:

1. Relasi : Keterkaitan antara satu variable dengan variable lainnya
2. Nikah : Ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk hubungan suami istri yang mempunyai syarat, rukun dan implikasi tertentu.
3. *Fadll* : Karunia dari Allah yang sementara masyarakat cenderung memaknai dengan rezeki berupa materi. Yang selanjutnya akan peneliti akan memperdalam maknanya pada bab selanjutnya.

4. Perceraian : Putusnya hubungan pernikahan antara suami istri
5. Ekonomi : Urusan keuangan atau kebutuhan materi dalam rumah tangga



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi Perkawinan Serta Akibat Hukumnya

Nikah menurut bahasa adalah *al-Jam'u* dan *al-Dlammu* yang artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan *aqdu al tazwiij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan dengan *wathu' al- zawjah* bermakna menyetubuhi isteri, sebagaimana disebutkan oleh beberapa ahli fikih. Adapun menurut *syara'*, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan wanita dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.¹

Al Azhari mengatakan akar kata nikah dalam ungkapan bahasa Arab berarti hubungan badan. Dikatakan pula, bahwa berpasangan itu juga merupakan salah satu dari makna nikah. Oleh karena itu menjadi penyebab adanya hubungan badan. Rasulullah sendiri menerangkan bahwa pada kenyataannya nikah itu tidak hanya sekedar akad. Akan tetapi lebih dari itu, setelah pelaksanaan akad si pengantin harus merasakan nikmatnya akad tersebut. Sebagaimana dimungkinkan terjadinya proses perceraian setelah dinyatakannya akad tersebut.² Dalam fikih munakahat, perkawinan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-makhluk-Nya.

¹Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2003), hlm. 5-6

²Syeikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita* (Jakarta: Al Kautsar, 1996), hlm. 375.

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaaqanghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Perkawinan adalah pertalian yang sah baik menurut Undang-undang dan menurut syari'at agama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴

Keabsahan suatu pernikahan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat pernikahan, baik menyangkut dengan anak(Keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Menurut pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, keabsahan suatu perkawinan sebagai berikut :

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 2

⁴ Subekti. SH. MH " *Pokok-Pokok Hukum Perdata*", 2003, hlm. 36

Setelah perkawinan disahkan oleh undang-undang, kedua pasangan secara langsung akan memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Misalnya seorang suami wajib memberikan nafkah baik lahir maupun batin, begitupun dengan seorang istri. Namun bila dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak, maka dengan jelas kewajiban dari kedua pasangan suami istri akan bertambah. Berikut kewajiban dari orangtua:

- a. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak.
- b. Pemeliharaan yang berupa pengawasan, pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut adalah bersifat kontinyu (terus menerus) sampai anak itu dewasa.⁵

B. Definisi dan Hukum Perceraian

Ditinjau dari segi bahasa, talak berarti melepas tali dan membebaskan. Sedangkan menurut syara' melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya. Sedangkan menurut Imam Nawawi dalam bukunya Tahdzîb, talak adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah.⁶ Dalil yang mensyariatkan talak adalah Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman:

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فَلِمَسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ^٧

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”⁷

Selain dalil al-Quran juga terdapat dalil sunnah. Ibnu Umar berkata bahwa

Rasulullah saw bersabda:

⁵ Bagong Suyanto, *Krisis Ekonomi Pemenuhan dan Penegakan Hak-hak Anak, Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah dan Implementasinya dalam Penegakan Hak Asasi Anak Di Indonesia*, USU Press, medan, 1999. Hlm.13

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, h. 255.

⁷ QS. al-Baqarah (2): 229.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ
(رواه أبو داود والحاكم وصححه)

Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ‘Azza wa jalla ialah talak.”
(HR Abu Dawud dan Hakim dan disahihkan olehnya)⁸

Hukum asal perceraian adalah mubah. Perceraian dibolehkan dalam Islam, sebab perceraian merupakan kejadian atau peristiwa yang bersifat niscaya⁹.

Menurut Sarkhashi, talak hukumnya dibolehkan ketika berada dalam kondisi atau keadaan yang darurat, baik berasal dari inisiatif suami(thalaq) atau berasal dari inisiatif istri (khulu’)¹⁰

Perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 pasal 39 diperbolehkan, walaupun pada dasarnya Undang-Undang ini mempersulit adanya perceraian. Namun demikian, perceraian dapat terjadi, tetapi harus berdasarkan alasan yang tepat. Hal ini sesuai dengan asas dalam UU No. 1 Tahun 1974 bahwa pada dasarnya perkawinan bukan saja sebagai penyalur kebutuhan biologis manusia secara sah, tetapi lebih dari itu sebagai lembaga pembentukan keturunan umat manusia yang senantiasa hidup dalam tatanan kehidupan kekeluargaan yang penuh kedamaian dan kasih sayang.¹¹

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Cet II; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 135.

⁹ Muhammad Muhyiddin, *Perceraian Yang Indah: Membongkar Fenomena Kawin Cerai Selebritis*. Yogyakarta ar Ruz Media.2005.hlm. 118.

¹⁰ Amir Nuruddin .Azhari Akmal Tarigan. *Hukum perdata Islam di Indonesia: studi kritis perkembangan hokum Islam dari fikih UU NO 1/1974 sampai KHI*. Jakarta Kencana.hlm.57.

¹¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), hlm. 38.

C. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah sangat sukar untuk melakukan perceraian karena Undang-Undang ini menganut prinsip mempersulit perceraian. Prinsip ini merupakan upaya untuk mengurangi dan menekan angka perceraian serta agar perceraian tidak dijadikan alternatif terakhir bagi suami isteri apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Adapun alasan-alasan diperbolehkannya melakukan perceraian yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 116 antara lain:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok; pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik-talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹²

D. Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian

Karakteristik ajaran Islam dalam bidang kehidupan ekonomi dapat dipahami dari konsepnya. Islam memandang bahwa kehidupan manusia menuntut keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia di kejar dalam rangka urusan kehidupan akhirat. Pandangan seperti ini, secara tidak langsung menolak kehidupan yang bercorak sekularistik, yaitu

¹² Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 357.

kehidupan yang memisahkan urusan dunia dan akhirat. Dalam kaitan ini, perlu dimiliki pandangan kosmologis yang didasarkan pada pandangan teologi yang benar. Dalam teologi Islam, bahwa alam raya dengan segala isinya sebagai lading untuk mencari kehidupan adalah sesuatu yang suci dalam arti tidak diharamkan pemanfaatannya. Alam raya ini sesuatu yang diciptakan Tuhan untuk dimanfaatkan. Dan bukan sekali-kali untuk dijadikan objek penyembahan sebagaimana dijumpai pada masyarakat primitive.¹³

Banyak orang bertaqwa yang kehidupannya terbatas” yang perlu diingat bahwa ayat di atas tidak menyatakan “akan menjadikan kaya raya” di sisi lain. Rezeki tidak hanya dalam bentuk materi. Kepuasan hati adalah kekayaan yang tidak pernah habis. Ada juga yang rezeki yang bersifat pasif. Si A yang setiap bulannya-katakanlah- menerima lima juta rupiah tetapi dia atau salah seorang keluarganya sakit-sakitan lebih sedikit dibanding dengan si B yang hanya memperoleh dua juta, tetapi sehat dan hatinya tenang. Sekali lagi kata rezeki tidak bersifat material, tetapi juga bersifat spiritual. Kalau ayat di atas menjanjikan rezeki dan kecukupan bagi yang bertakwa, maka melalui Rasulullah saw mengancam siapa yang durhaka dengan kesempitan rezeki. Beliau bersabda, ”tidak ada yang menampik takdir kecuali doa, tidak ada yang menambah umur kecuali kebajikan yang luas, dan sesungguhnya seseorang dihindarkan dari rezeki akibat dosa yang dilakukannya”. Hr. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan al Hakim dari Tsauban ra.¹⁴

Kata *idha* pada ayat surat al-Tala>q mengesankan bahwa perceraian bukanlah sesuatu yang sejalan dengan tujuan perkawinan, walaupun demikian

¹³ Abuddin Nata . *Metodologi Studi Islam*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004. hlm .90

¹⁴ Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah* lentera Hati. Tangerang. 2007.vol 14. Hlm 297

Allah membuka kemungkinan itu sebagai jalan keluar bagi kesulitan yang boleh jadi dialami oleh pasangan suami istri dan yang ternyata tidak lagi dapat teratasi.¹⁵

E. Makna Surat Al Nur Ayat 33 Tentang Nikah Mendatangkan *Fadll*

Dalam sub bab kajian pustaka ini, peneliti memaparkan ayat al Quran dan hadits yang menjadi dasar ajaran Islam dalam hal anjuran untuk menikahkannya sebagaimana terdapat dalam surat al Nur ayat 23. Paparan tersebut mengandung penjelasan baik dari sisi redaksi, konteks, dan hadits.

1. Analisis Tafsir *Maudlu>'i*

Metode tafsir *maudlu'i* adalah metode penafsiran al-Qur'an yang dilakukan dengan cara memilih topik tertentu, yang hendak dicarikan penjelasannya dalam al-qur'an yang berhubungan dengan topik tersebut, lalu dicarilah keterkaitan antara beberapa ayat, baik dari segi makna, *asbab al-nuzul* agar satu dan lainnya bersifat menjelaskan. Kemudian ditarik kesimpulan akhir berdasarkan pemahaman mengenai ayat-ayat yang saling terkait disertai dengan penjelasan hadits dan riwayat sahabat agar semakin jelas.¹⁶ Maka untuk mendapatkan keterangan yang sesuai dengan bahasan penelitian yang menitikberatkan pada tema *fadll* dalam pernikahan pada ayat 32 surat al Nur :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹⁵ Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah* Lentera Hati. Tangerang. 2007.vol 14. hlm 291

¹⁶ Munirul Abidin, *Dinamika Tafsir Perempuan dalam Dunia Kontemporer*, (2011.Malang Uin Press) hlm. 31-32

peneliti menjelaskannya dengan masing sub-bab tersendiri.

a. *Asbab al-nuzul*

Penelusuran analisis tafsir maudlui yang pertama adalah mencari asbab al-nuzul dari focus ayat, terlebih dahulu peneliti menyampaikan bahwa untuk ayat yang digunakan sebagai focus ayat dalam penelitian ini ternyata tidak mempunyai *asbab al-nuzul*, oleh karena itu analisis *asbab al-nuzul* dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan terhadap semua ayat al-Quran, karena tidak semua ayat al-Quran mempunyai latarbelakang turunnya secara langsung.¹⁷ Berdasarkan penyelidikan dalam kitab *Mu'jam al-mufahras li alfa>dz al-Quran*, peneliti mendapatkan bahwa ayat tersebut turun di Madinah.¹⁸ Sehingga sesuai dengan penuturan Manna' Khalil al-Qatthan yang memaparkan bahwa ayat surat *madaniy* bertemakan penjelasan ibadah, muamalah, had, kekeluargaan, warisan, jihad, hubungan social, hubungan internasional, baik di waktu damai maupun perang, kaidah hukum dan masalah perundang-undangan.¹⁹ Kajian selanjutnya adalah seputar setting social Madinah saat turun ayat ini, mengapa ayat ini turun di Madinah. Disebutkan oleh Ira Lapidus bahwa Nabi Muhammad di Madinah bekerja keras untuk menciptakan sebuah masyarakat yang didasarkan kesamaan agama, seremoni, etnik, dan hokum -sebuah komunitas yang melampaui struktur social

¹⁷ MF. Zenrif, *Sintesis Paradigma Studi Al-Quran*, (Malang : Uin Malang Press, 2008) hlm. 213.

¹⁸ Muhammad Fu'ad Abdulbaqi, *Mu'jam mufahras li alfadzi al-Quran*, (Bandung: Diponegoro) hlm. 139.

¹⁹ Manna' Khalil Qatthan. *Studi Ilmu-Ilmu Quran.*, (Jakarta : Pustaka Litera, 2009) hlm. 87.

tradisional yang didasarkan pada keluarga, klan, dan kesukuan dan sebuah komunitas yang menyatukan keterpisahan kelompok menjadi sebuah masyarakat arab baru.²⁰ Misi dari perintah menikahkan ini adalah untuk memperbanyak jumlah umat Islam, mengingat keadaan umat rasul saat di Madinah telah kondusif, tidak seperti di Mekkah yang penuh ancaman dari orang kafir, dan hal tersebutlah yang melatarbelakangi peristiwa hijrah.

Penyelidikan *asbab al-nuzul* (jika ada) dan kajian *munasabah* ayat sebelum dan sesudah mutlak dibutuhkan sebelum melakukan penelitian secara tematik antar kata-perkata pada setiap kata kunci. Dan hal tersebut telah peneliti lakukan pada pembahasan di atas. Sedangkan menurut Quraish Shihab memberikan penjelasan tentang siapa mukha>thab dari ayat tersebut,

ayat ini bukannya ditujukan kepada mereka yang bermaksud kawin, tetapi kepada para wali. Di sisi lain ayat berikut memerintahkan kepada yang akan kawin tetapi belum memiliki kemampuan untuk menikah agar menahan diri. Ayat ini menyatakan: hai para wali, para penanggung jawab, bahkan seluruh kaum muslimin: perhatikanlah siapa yang berada di sekeliling kamu dan kawinkanlah yakni bantulah agar dapat kawin orang-orang yang sendirian diantara kamu, agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan yang haram lainnya dan demikian juga orang-orang yang layak membina rumah tangga dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan. Mereka juga manusia yang perlu menyalurkan kebutuhan seksualnya. Allah menyediakan buat mereka kemudahan hidup terhormat, karena jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniannya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui segala sesuatu.²¹

²⁰ Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) hlm. 41.

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, hlm. 335.

Pendapat Quraish Shihab di atas memberi penjelasan bahwa menikah merupakan kebutuhan setiap manusia baik social maupun reproduksi. Karena dinilai sangat urgen bagi tatanan kehidupan, maka pelaksanaannya pun menjadi tanggungjawab wali atau seseorang yang berwenang untuk menikahkan, tidak hanya pada laki-laki yang akan menikah.

b. *Muna> sabah* ayat sebelum dan sesudah focus ayat

Kemudian peneliti melakukan proses melihat keterkaitan (*Muna> sabah*) terhadap beberapa ayat sebelum dan setelahnya, yakni mulai ayat 27 sampai 38. Peneliti mendapatkan pada ayat 27, 28, dan 29 menerangkan konsep bertamu bagi orang yang beriman, mulai larangan memasuki rumah yang bukan menjadi miliknya, meminta izin, memberi salam, dan memasuki rumah yang tidak berpenghuni. Menurut peneliti, ayat 27, 28, dan 29 tidak memiliki hubungan munasabah dengan ayat 32 yang peneliti jadikan sebagai fokus ayat dalam penelitian. Sebaliknya, peneliti berpendapat ayat 30 dan 31 merupakan dua ayat yang menginspirasi atau mempunyai keterkaitan dengan ayat 32. Ayat 30-31 menjelaskan tentang perintah menahan pandangan bagi laki-laki dan memelihara kemaluannya. Begitu juga dengan aya 31 yang menerangkan tentang perintah pada wanita untuk menahan pandangannya dan kemaluannya, larangan Menampakkan perhiasan, perintah mengenakan kerudung, dan orang-orang yang boleh melihat aurat wanita. Jika kedua ayat tersebut membahas

masalah menundukkan pandangan dan masalah aurat, maka pada ayat 32 Allah memberikan solusi bagaimana cara mengatasi syahwat pandangan, yaitu dengan jalan yang diridoi Allah.

Sedangkan untuk ayat setelahnya, peneliti menemukan pada Ayat 33 menjelaskan perintah menjaga kesucian untuk orang-orang yang belum mampu menikah sampai Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya, mempermudah kemerdekaan budak mukatab, dan larangan melacurkan budak-budak wanita. Ayat ini merupakan tawaran lain dari Allah pada hambanya ketika belum mampu menikah. Pada ayat 34 Allah menjelaskan ayat-ayat yang memberi penerangan, dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu. Sementara ayat 35 menerangkan tentang cahaya. Menurut peneliti, kedua ayat ini berbeda konteks dengan fokus ayat. Sehingga tidak bisa dikatakan mempunyai hubungan *Muna>sabah* dengan fokus ayat. Ayat 36 menerangkan aktifitas seseorang yang bertasbih, berdzikir, dan mengagungkan Allah di masjid pada waktu pagi dan waktu petang. Ayat 37 menerangkan laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, sembahyang, dan zakat. Mereka takut kepada hari kiamat. Kemudian pada ayat 38, Allah menerangkan balasan bagi laki-laki yang sifatnya disebutkan pada ayat 37 di atas.

Pandangan peneliti, ayat 36 dan 37 di atas termasuk menjelaskan siapakah seseorang yang layak dinikahkan dan yang akan dicukupi atau diberikan kemampuan lebih, sebagaimana yang

disebutkan pada ayat 32 yang menjadi fokus ayat penelitian. Sedangkan ayat 38 menjelaskan bagaimana cara Allah membalas amalnya dengan balasan yang lebih baik sekaligus menambahkan karunia dan memberinya rezeki yang tidak disangka-sangka.

Kemudian peneliti memfokuskan ayat 31 di atas untuk dilakukan penyelidikan *mukha>t}ab* dari ayat 32 yang dijadikan fokus penelitian. Dari ayat di atas, peneliti mendapatkan informasi bahwa sasaran perintah(*mukha>t}ab*) adalah penduduk Madinah yang beriman. Hal tersebut diketahui dari kalimat *أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ* pada bagian akhir ayat 31 di atas.

c. Penafsiran masing-masing kata kunci

Pada tahap berikutnya, peneliti akan melakukan penelitian tematik pada masing-masing kata kunci berdasarkan perubahan kata dan konteks ayat yang relevan dengan bantuan kitab *Mu'jam al-mufahras li alfa>dz al-Quran*. Tak lupa penulis juga menampilkan analisis kebahasaan, hadits, dan *qawl al-s}aha>bah*.

Mengenai model penulisan tafsir tematiknya, penulis menjelaskan masing-masing kata kunci dalam bentuk sub bab tersendiri. Dari beberapa kata kunci, sebagian ada yang peneliti khususkan dengan menampilkan tabel dari masing-masing padanan katanya dalam al-Qur'an. Alasan perlakuan yang berbeda ini karena dari masing-masing kata kunci ada yang keterkaitan dengan tema bersifat primer dan sekunder. kemudian pada bab IV nanti,

penulis akan memberikan simpulan sebagai *natijah* penafsiran tematik terhadap ayat 32 surat al-Nur sebagai bahan analisis.

Berikut ini adalah tafsir tematik dari masing-masing kata kunci:

1) **Analisis Kata *Fuqara***>

kata *fuqara*> yang berarti orang-orang faqir, bentuk jamak dari lafadz *faqi*>r. *Al-faqru* berarti kesusahan kesedihan dan *faqi*>r berarti yang miskin.²² Dilihat dari kajian posisi kata, lafadz *fuqara*> dalam surat al-Nur ayat 32 tersebut berposisi sebagai *khobar* dari lafadz *yaku*>nu>, Berikut ini adalah tabel lafadz *fuqara*> terdapat dalam al Quran dengan berbagai perubahan komposisi hurufnya menurut informasi dalam kitab *Mu'jam al-mufahras li alfa*>dz al-*Quran*.²³ Dalam tabel tersebut peneliti menampilkan konteks ayat dan kecenderungan kata kunci pada materi atau nonmateri.

²² Achmad Warson Munawwir. *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka progressif. Surabaya. 1997. hlm.1066

²³ Muhammad Fu'ad Abdulbaqi, *Mu'jam*, hlm. 666.

1.1 Tabel lafadz fuqara>

No	Lafadz	Letak	Konteks	Jenis
1	الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ	Al baqarah 268	Anjuran bersedekah	Materi
2	وَأِنْ تَخَفُوا نُفُوسَهُمَا فَأَعَدَّ اللَّهُ خَيْرًا لَكُمْ	Al baqarah 271	Bersedekah secara diam diam	Materi
3	لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْبَبُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ	Al baqarah 273	Anjuran bersedekah	Materi
4	إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا	Al Taubah 60	Penerima zakat	Materi
5	إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمُهُ	Al Nur 32	Anjuran menikahkan	Materi
6	يَتَأَيَّأُ النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ	Fathir 15	Kefakiran manusia pada Allah	Materi dan nonmateri
7	وَمَنْ يَخْلُ فَإِنَّمَا يَخِلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ	Muhammad 38	Larangan berperilaku pelit	Materi
8	لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ	Al Hasyr 8	Hijrah meninggalkan harta benda	Materi dan nonmateri
9	لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ	Ali Imran 181	Kesombongan umat terdahulu	Materi
10	فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ	Al Hajj 28	Anjuran bersedekah	Materi
11	فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ	Al Qashas 24	Doa Nabi Musa memohon sedikit makanan	Materi
12	وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ	Al Nisa 6	Bagi pengasuh tidak apa-apa memakan sedikit harta anak yatim	Materi
13	إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ	Al Nisa 135	Perintah bersaksi dengan jujur	Materi

Dari 13 kali kemunculan derivasi dari lafadz *fuqara*>, diketahui 11 diantaranya mempunyai kecenderungan makna hanya materi dan dua sisanya bermakna materi dan non materi. kemudian peneliti memilih beberapa contoh ayat yang konteks pembahasannya sesuai dengan focus ayat dan bahasan peneliti. Ayat pertama terdapat pada surat al-Hashr ayat 59. Allah SWT berfirman:

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Artinya:

(harta rampasan itu juga) untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta benda mereka demi mencari karunia dari Allah dan keridaan-Nya dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya mereka itulah orang-orang yang benar.

• Ayat kedua, terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 268. Ayat tersebut mempunyai indikasi terdekat dengan makna *fuqara*>, karena terdapat kesamaan beberapa kosakata dengan focus ayat. Dalam ayat tersebut Allah berfirman:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui.

Imam al-Thobari mengatakan:

إن يكن هؤلاء الذين تُنكحونهم من أيامى رجالكم ونسائكم وعبيدكم وإمائكم أهل فاقة وفقر، فإن الله يغنيهم من فضله، فلا يمنعكم فقرهم من إنكاحهم²⁴

Jika pria, wanita, budak, janda yang kalian nikahkan itu termasuk orang yang tidak punya dan fakir. Yakinlah, Allah akan memberikan kemampuan dari karunia-Nya. Jangan sampai keadaan fakir mereka menghalangi kalian untuk menikahkan mereka.

Untuk memperluas pengetahuan tentang fakir, peneliti menambahkan pendapat Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa:

Terminologi miskin terbagi menjadi dua: kaum fikir dan kaum miskin. Menurut Qardawi, para fuqaha dan mufassir bersilang pendapat dalam menentukan siapa yang lebih jelek kondisinya antara kaum fakir dan miskin. Perbedaan pendapat ini tidak mempengaruhi hukum zakat karena mereka bersepakat bahwa kedua kelompok tersebut adalah yang membutuhkan bantuan. Pendapat yang terkuat dalam hal ini adalah yang menerangkan bahwa fakir ialah pihak yang membutuhkan bantuan, tetapi ia tidak mau mengemis. Sedangkan yang dimaksud dengan miskin ialah pihak yang membutuhkan pertolongan dan mengemis kepada orang lain. Hal ini seperti yang ditegaskan para mufassir Al Thabari dalam tafsirnya.²⁵ Menurut jumhur ulama, orang miskin lebih jelek kondisinya daripada orang fakir. Beberapa diantara mereka memberikan rumusan sebagai berikut: orang fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa atau hanya memiliki kurang dari separuh kebutuhan diri dan tanggungannya. Orang miskin adalah mereka yang memiliki separuh kebutuhannya atau lebih, tetapi tidak mencukupi.²⁶

²⁴ Muhammad bin Jarir al Thobari, *Jami al bayan fi ta'wil al-Quran*, Juz IX (Beirut: Dar al Arobi, 2005) hlm. 311.

²⁵ Yusur Qardhawi, *Fikih Zakat*. Beirut: Muassasah al Risalah. 1993. Juz 2 halm. 545

²⁶ Yusuf Qardhawi. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terj Sjafril Halim. Jakarta Gema Insani Press. 1995. Hlm 185

Dari data-data tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa makna *fuqara*> dalam ayat tersebut cenderung pada makna materi. Adapun 2 ayat yang mempunyai konteks materi dan nonmateri tersebut bersifat umum.

2) Analisis Kata *Yugni*>

Kata *yugni*> berarti memberi kemampuan, kecukupan, dan kekayaan. Dalam kamus Munawwir terdapat contoh *Agna*<*hu Alla*<*h* yang bermakna Allah menjadikan kaya. Sedangkan *Al-ghina* bermakna kecukupan. Dan *ghaniya* berarti kaya dan banyak hartanya.²⁷

Dilihat dari kajian posisi kalimat, lafadz *yugni*> tersebut berposisi sebagai *jawa*<*b al-syarat*} dari lafadz *in yaku*>*nu*>. Sehingga susunan kalimat tersebut berimplikasi pada keharusan pemenuhan syarat-syarat sebelum konsekuensi pencukupan dari Allah tersebut diberlakukan. Adapun *dlomi*>*r him* yang melekat pada akhir fi'il *yugni*> rujuknya pada lafadz *fuqara*>. Menurut informasi dalam kitab *Mu'jam al-mufahras li alfa*>*dz al-Quran*, lafadz *yugni* Dengan berbagai perubahan susunan hurufnya muncul di dalam al-Quran sebanyak 58 kali.²⁸ Berikut ini

²⁷ Achmad warson, *Munawwir*. Pustaka progressif. Surabaya. 1997. Al munawwir kamus arab-indonesia . hlm.1021

²⁸ Muhammad Fu'ad Abdulbaqi, *Mu'jam*, hlm. 641-642.

adalah table kemunculan lafadz *yughni*> dengan berbagai perubahan komposisi hurufnya dalam al Quran



1.2 Table Lafadz Yughni>

No	Lafadz	Letak	Konteks	Jenis
1	وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعْيِهِ	Al Nisa 130	Efek setelah perceraian	Materi dan non materi
2	إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ	Al Nur 32	Anjuran menikah	Materi
3	إِنَّهُمْ لَنْ يَغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿١٠٦﴾	Al Jatsiyah 19	Orang kafir tidak bisa menolak siksa Allah	Non materi
4	وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۗ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا	Yunus 10	Kekurangan dari prasangka	Non materi
5	وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا	Yusuf 68	Kekuasaan Allah pada anak-anak Nabi Ya'qub	Non materi
6	إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿١١﴾	Maryam 42	Nasihat Nabi Ibrahim pada ayahnya	Materi dan non materi
7	يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ	Al Dukhan 41	Tidak bermanfaatnya bantuan saudara di hari kiamat	Non materi
8	مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ ۗ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ۗ وَهُمْ عَدَاؤُ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾	Al Jatsiyah 10	Tidak bermanfaatnya amal dan sesembahan orang kafir di hari kiamat	Non materi
No	Lafadz	Letak	Konteks	Jenis

9	يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٥٦﴾	Al Thur 46	Tidak bermanfaatnya tipu daya di hari kiamat	Non materi
10	إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٥٦﴾	Al Najm 28	Prasangka tidak berimplikasi apapun pada kebenaran	Non materi
11	لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهِ ﴿٥٦﴾	Al Mursalat 31	Siksaan bagi orang kafir di neraka	Non materi
12	لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنَ جُوعٍ ﴿٥٦﴾	Al Gasyiyah 7	Makanan di dalam neraka	Non Materi
13	وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴿٥٦﴾	Al Lail 11	Tidak bermanfaatnya harta ketika meninggal	Materi
14	كَانَتْ تَحْتِ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمَّ يُغْنِيَا عَنْهَا مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ	Al Tahrim 10	Kekafiran menjadi penghalang seseorang memberi syafaat meskipun dari seorang Nabi	Nonmateri
15	وَإِنْ حَفَّتْ عِيَالَهُ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٦﴾	Al Taubah 28	Larangan orang musrik memasuki masjidil haram	Materi
16	لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٥٦﴾	'Abasa 37	Kebingungan di hari kiamat	Non materi
17	وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ	Al Nur 33	Himbauan tidak segera menikah jika belum mampu	Materi
18	وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسْمَتِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٥٦﴾	Al A'raf 48	Harta tidak berguna di akhirat	Materi

19	فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ	Al Hijr 84	Harta tidak berguna di akhirat	Materi
20	مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَعُونَ ﴿٢٠﴾	Al Syu'ara' 207	Harta tidak berguna di akhirat	Materi
21	قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٢١﴾	Al Zumar 50	Tidak berguna peringatan bagi orang kafir	Non materi
22	كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءِثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٢٢﴾	Ghafir 82	Kehebatan cipta umat terdahulu tidak bermanfaat di akhirat kelak	Materi
23	وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرَ وَأَفْقِدَةَ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْقِدُهُمْ مِنْ شَيْءٍ	Al Ahqaf 26	Pengingkaran umat-umat terdahulu pada ayat-ayat Allah	Non materi
24	وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿٢٤﴾	Al Najm 48	Penyempurnaan Allah pada manusia	Materi dan non materi
25	مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَّةٌ ﴿٢٥﴾	Al Haaqqah 28	Harta tidak memberi manfaat di akhirat	Materi
26	وَوَجَدَكَ عَابِلًا فَأَغْنَىٰ ﴿٢٦﴾	Al Dluha 8	Allah menguatkan Nabi Muhammad	Materi
27	مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿٢٧﴾	Al Lahab 2	Harta tidak berguna di akhirat	Materi
28	قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَىٰ ۗ وَاللَّهُ عَنِّي حَلِيمٌ ﴿٢٨﴾	Al Baqarah 263	Sedekah tidak boleh dicampuri dengan sesuatu yang menyakitkan	Materi
29	وَلَا تَتِمَّمُوا الْحَيِّتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِيبُوا صُورَهُ ﴿٢٩﴾	Al Baqarah 267	Anjuran sedekah dengan materi yang baik	Materi

	فِيهِ ۚ وَعَلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٣٧﴾			
30	وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾	Ali 'Imron 97	Perintah melaksanakan haji	Materi dan nonmateri
31	وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ	Al 'An'am 133	Kuasa Allah untuk membinasakan umat dan menggantinya dengan umat baru	Non materi
32	قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحٰنَهُ ۗ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا ۗ	Yunus 68	Tuduhan kaum Yahudi dan Nasrani bahwa Allah punya anak	Materi
33	وَقَالَ مُوسَىٰ اِنْ تَكْفُرُوْا اَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا فَاِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٣٧﴾	Ibrahim 8	Penegasan ketuhanan Allah oleh Nabi Musa	Non materi
34	لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنَّ اللَّهَ لَهُو الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٣٧﴾	Al Hajj 64	Allah pemilik apa yang ada di langit dan bumi	Materi
35	قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ۗ اَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ۗ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيْمٌ ﴿٤١﴾	Al Naml 40	Karomah seorang umat Nabi Sulaiman	Non materi
36	وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ۗ اِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ	Al 'Ankabut 6	Jihad selayaknya murni untuk Allah	Materi non materi
37	وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنْ اَشْكُرْ لِلّٰهِ ۗ وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٣١﴾	Luqman 12	Bentuk syukur Luqman al Hakim	Materi non materi

38	لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٣٨﴾	Luqman 26	Penegasan bahwa Allah pencipta	Materi
39	يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ	Fathir 15	Manusia butuh Allah	Materi non materi
40	اِنَّ تَكْفُرًا فَاِرْبَ اللّٰهُ عَنِّيْ عَنكُمْ ۗ وَلَا يَرْضٰٓ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۗ وَاِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ	Al Zumar 7	Bagi Allah tiada bermanfaat keimanan dan kekafiran manusia	Non materi
41	وَمَنْ يَبْخُلْ فَاِنَّمَا يَبْخُلْ عَن نَّفْسِهٖ ۗ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ ۗ وَاَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ	Muhammad 38	Implikasi kekikiran manusia	Materi
42	الَّذِيْنَ يَبْخُلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٤٢﴾	Al Hadid 24	Bagi Allah tiada bermanfaat kekikiran manusia	Materi
43	لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٤٣﴾	Al Mumtahanah 6	Petunjuk untuk mengikuti Nabi Ibrahim dan umatnya	Non materi
44	ذٰلِكَ بِاَنَّهُ كَانَتْ تَاتِبَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا لَوِا۟ اٰبَتُمْ يٰۤاَكْفُرُوْا ۗ وَتَوَلَّوْا ۗ وَاَسْتَعَفَى اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ عَنِّيْ حَمِيْدٌ ﴿٤٤﴾	Al Taghabun 6	Pengingkaran pada rasul rasul	Non materi
45	وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَنْتَهُدُوْا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا	Al Nisa' 6	Larangan memakan harta anak yatim bagi yang mampu	Materi
46	وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ﴿٤٦﴾	Al Nisa' 131	Kekafiran tidak berpengaruh bagi Allah	Materi
47	يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ ۗ سُهْدَاۗءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُرْهُ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ اُوْلٰٓى بِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ	Al Nisa' 135	Bertindak adil dan jujur dalam kesaksian	Materi

48	فَجَعَلْنَاهَا نَمًا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغِبْ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾	Yunus 24	Permisalan kehidupan dan materi di dunia	Materi
49	إِذْ أَعَجَبْتُمْ كَثْرَتَكُمْ كَثْرَتَكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا	Al Taubah 25	Kekacauan ketika perang huanain akibat kesombongan	Nonmateri
No	Lafadz	Letak	Konteks	Jenis
50	ءَأَخَذُ مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً إِنْ يُرَدِّنِ الرَّحْمَنُ بَصِيرًا لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ ﴿٢٣﴾	Yasiin 23	Penyesalan kaum kafir di hari kiamat	Nonmateri
51	حِكْمَةٌ بَلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ الْنُذُرُ ﴿٥﴾	Al Qamar 5	Hikmah tidak bermanfaat pada orang kafir	Nonmateri
52	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿١٠﴾	Ali Imran 10	Harta dan anak orang kafir tidak dapat menolak siksa	Materi
53	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾	Ali Imran 116	Harta dan anak orang kafir tidak dapat menolak siksa	Materi
54	إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِتْنَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ	Al Anfal 19	Serbuan orang kafir tidak bermanfaat sedikitpun kecuali dengan izin Allah	Materi dan nonmateri
56	قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾	Yunus 101	Tidak bermanfaatnya tanda dan peringatan bagi orang yang ingkar.	Materi dan non materi
57	﴿ وَكَرَّمْنَا مَلَائِكَةَ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ﴿٢٦﴾ ﴾	Al Najm 26	Syafaat malaikat berguna ketika diberi izin Allah	Non materi

58	لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥٨﴾	Al Mujadalah 17	Harta dan anak tidak dapat menolak siksa di neraka	materi
----	---	-----------------	--	--------



Kemudian dari sekian banyak ayat yang menggunakan bentukan lafadz *yughni*>, peneliti mengambil beberapa ayat saja yang menggunakan lafadz *yughni*> atau bentukannya sebagai contoh. Ayat pertama terdapat dalam surat al-Nur ayat 33 yang merupakan ayat lanjutan dari focus ayat yang peneliti jadikan objek penelitian. Dalam ayat tersebut Allah berfirman:

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya:

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian, sampai Allah memberi kemampuan dengan karunianya.

Ayat selanjutnya terdapat pada surat al-Taubah ayat 28, Allah

SWT berfirman:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis(kotor jiwa), karena itulah janganlah mereka mendekati masjidil haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah akan memberikan kekayaan padamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dari kedua ayat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa makna dari kata *yughni*> terdapat dua pilihan, yang pertama bermakna mencukupi, tetapi makna yang kedua lebih dari cukup yakni menghayakan. Beberapa *qawl* tersebut adalah:

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: رَغِبَهُمُ اللَّهُ فِي التَّزْوِيجِ، وَأَمَرَ بِهِ الْأَحْرَارَ وَالْعَبِيدَ، وَوَعَدَهُمْ عَلَيْهِ الْغِنَى²⁹

Artinya:

Berkata Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas: Allah menghendaki mereka (orang-orang Madinah yang beriman) untuk menikah. Perintah Allah ini berlaku untuk orang merdeka dan budak. Dan Allah telah menjanjikan pada mereka kekayaan atau kecukupan.

Dalam riwayat yang senada, Ibnu Jarir al Thobari mengatakan dalam tafsirnya:

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا حسن أبو الحسن، وكان إسماعيل بن صبيح مولى هذا، قال: سمعت القاسم بن الوليد، عن عبد الله بن مسعود، قال: التمسوا الغنى في النكاح، يقول الله: (إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ)³⁰

Artinya:

Menceritakan kepada kami Abu Kuraib, menceritakan pada kami Abu al Hasan, Abu mendengar dari Al Qasim bin Al Walid dari Abdullah bin Ma'ud berkata: "Carilah kekayaan di dalam pernikahan! Allah berfirman: Jika mereka faqir maka Allah akan mencukupinya dari KaruniaNya.

Dari data-data tersebut -termasuk dari 58 kemunculan derivasi lafadz *yughni*> ,²⁴ diantaranya terindikasi bermakna nonmateri, 25 bermakna materi, dan 9 bermakna keduanya- peneliti menyimpulkan bahwa lafadz *yughni*> dalam surat al-Nur cenderung terindikasi mengandung makna materi, tetapi jika melihat konteks ayat-ayat lainnya tidak menutup makna lafadz *yughni*> berkaitan dengan non materi

²⁹ Ismail Ibnu katsir, *Tafsir al-Quran al Adzim*, Juz IV, (Beirut: dar al Kitab al Arabi, 2005) hlm. 455.

³⁰ Muhammad bin Jarir al Thobari, *Jami al bayan fi ta'wil al-Quran*, (Beirut: Dar al Arobi, 2005) hlm. 311.

3) Analisis Lafadz *Fadll*

Lafadz *fadll* merupakan *mas}dar* dari *fi'il madli fadlala*, termasuk *fi'il la>zim*. Bermakna *Diidl al-naqs}* yang bermakna kelebihan, berpadanan dengan *al-baqiyyah* maknanya sisa, *al-ziya<dah* maknanya tambahan, *al-sh}araf* maknanya kehormatan, *al-istih}qa<q* maknanya jasa atau pahala, dan *al-mi>zah* yang bermakna keunggulan.³¹ Dengan berbagai perubahan susunan hurufnya muncul di dalam al-Quran sebanyak 89 kali.³² Berikut tabel kemunculan *fadll* dengan berbagai bentuk perubahan komposisi hurufnya:

³¹ Achmad Warson Munawwir. *Al Munawwir* .hlm. 1061.

³² Muhammad Fu'ad Abdulbaqi, *Mu'jam*, hlm. 662-663.

No	Lafadz	Letak	Konteks	Jenis
1	ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾	Al Baqarah 64	Pengingkaran janji oleh bani Israil	Materi dan non Materi
2	وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ	Al Baqarah 105	Kedengkian orang-orang kafir	Materi dan non materi
3	وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ	Al baqarah 237	Perceraian sebelum dikumpul	Materi dan non materi
4	إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾	Al baqarah 243	Cerita tentang umat terdahulu yang keluar dari negerinya	Materi dan non materi
5	وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ۗ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾	Al baqarah 251	Peperangan antara Dawud dan Jalut	Materi dan non materi
6	قُلْ إِنْ أَرَادْتُمْ أَنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَاللَّهَ وَسِعَ عَلَيْكُمْ	Ali Imron 73	Perintah berpegang teguh pada petunjuk Allah dan larangan mempercayai orang kafir	Non materi
7	يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾	Ali Imron 74	Allah berwenang merahmati hamba yang dipilih-Nya	Non materi
8	ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۗ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾	Ali Imron 152	Terkecohnya beberapa sahabat saat perang Uhud	Materi dan non materi
9	﴿ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿١٧١﴾	Ali Imron 171	Balasan bagi yang terbunuh di jalan Allah	Non materi
10	فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمَسَّ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۗ وَأَتَّبِعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ	Ali Imron 174	Kuasa Allah merubah keadaan genting perang badar menjadi	Materi

	وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿٧٦﴾		keuntungan	
11	ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عِلْمًا ﴿٧٧﴾	Al Nisa 70	Kenikmatan yang diperoleh seseorang yang mematuhi Allah dan rasul-Nya	Non materi
12	وَلَيْنَ أَصَبْتُمْ فُضْلًا مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَأْتِيَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٨﴾	Al Nisa 73	Penyesalan akan kekalahan perang	Materi dan non materi
13	وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا	Al Nisa 83	Keamanan ada di tangan rasul dan pemimpin	Non materi
14	وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿٧٩﴾	Al Nisa 113	Keteguhan iman dari Allah sulit digoyah	Non materi
15	فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمًا ﴿٨٠﴾	Al Nisa 175	Janji Allah pada orang yang beriman	Non materi
16	ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٨١﴾	Al Maidah 54	Sikap orang yang beriman	Non materi
17	وَقَالَتْ أُولَهُنَّ لِأَخْرَجْنَهُنَّ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ	Al A'raf 39	Berita ancaman dari orang-orang terdahulu	Non materi
18	يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٨٢﴾	Al Anfal 29	Janji Allah bagi orang yang beriman	Materi dan non materi
19	قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٨٣﴾	Yunus 58	Anjuran berbahagia dengan karunia Allah	Non materi
20	إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٨٤﴾	Yunus 60	Ketidakpercayaan pada hari kiamat	Non materi
21	وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيَّ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَيَّ	Hud 3	Perintah beristigfar	non materi

	وَيُوتُ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ.			
22	وَمَا تَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٢٢﴾	Hud 27	Ejekan orang kafir pada rasul dan orang yang beriman	Non materi
23	ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾	Yusuf 38	Ketetapan iman para Nabi	Non materi
24	وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤﴾	Al Nur 10	Sumpah li'an	Non materi
25	وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٥﴾	Al Nur 14	Kemurahan Allah setelah orang-orang membuat bohong	Non materi
26	وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ زَوَّافٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٦﴾	Al Nur 20	Kemurahan Allah setelah orang-orang membuat bohong	Non materi
27	وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٧﴾	Al Nur 21	Larangan mengikuti setan	Non materi
28	وَلَا يَأْتَلِ أُولَٰئِكَ الْفَضْلَ مِنكُمْ وَالسَّعَةَ	Al Nur 22	Larangan untuk menghentikan sedekah	Materi
29	وَأُوْتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ۗ إِنَّ هَٰذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿٢٩﴾	Al Naml 16	Karunia Allah yang diberikan pada Nabi Sulaiman	Materi dan Non materi
30	قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ	Al Naml 40	Karomah seorang hamba di zaman Nabi Sulaiman	Non materi
31	وَأَنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ	Al Naml 73	Manusia tidak bersyukur	Non materi
32	وَمِنْهُمْ مَّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذِذِ اللَّهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ	Fathir 32	Tiga tipologi menyikapi kitab suci	Non materi

	الْكَافِرُونَ ﴿٦١﴾			
33	اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ	Ghafir 61	Sebagian fungsi diciptakannya siang dan malam	Non materi
34	وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ ۗ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ ۗ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٢٢﴾	Al Syura 22	Karunia untuk orang yang beriman dan saleh	Nonmateri
35	سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢١﴾	Al hadid 21	Berlomba dalam beristigfar	Nonmateri
36				nonmateris
37	لَقَدْ لَعَنَّاهُمْ أَهْلَ الْكِتَابِ ۖ أَلَّا يَهْتَدُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۗ مِّن فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ	Al hadid 29	Ahli kitab tidak mendapat fadl, Allahlah yang berkuasa memberikannya	Materi dan non materi
38				Materi dan non materi
39				Materi dan non materi
40	ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ	Al Jumuah 4	Diutusnya rasul sebagai pembimbing dan penyuci jiwa	Nonmateri
41				Nonmateri
42	فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾	Al Jumuah 10	Perintah bekerja setelah shalat jumat	Materi
43	وَأٰخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ	Al Muzammil 20	Beramal shaleh	Materi dan non materi

No	Lafadz	Letak	Konteks	Jenis
44	بِسْمَا أَسْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعِيًّا أَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ	Al Baqarah 90	Kemurkaan Allah bagi orang-orang kafir	Materi dan nonmateri
45	فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۗ	Ali Imron 170	Balasan bagi para pejuang yang gugur di jalan Allah	Non materi
46	وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لِمَنْ بَلَّ هُوَ شَرًّا لَهُمْ سَيَطُوفُونَ مَا حُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ	Ali Imron 180	Ancaman bagi mereka yang pelit	Materi
47	وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ ۗ	Al Nisa 32	Perbedaan laki-laki dan perempuan	Materi dan non materi
48	الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٣٧﴾	Al Nisa 37	Ancaman bagi mereka yang pelit	Materi
49	أَمْ حَسِبْتُمْ أَنَّ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾	Al Nisa 54	Rasa iri bani Israil pada Nabi Muhammad	Non materi
50	فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ	Al Nisa 173	Balasan untuk orang-orang yang beriman dan saleh	Non materi
51	فَلَا يَفْرُقُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَائِمِهِمْ هَذَا ۗ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ	Al Taubah 28	Larangan kaum musrik memasuki tanah Haram	Materi
52	وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَىٰ اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٢﴾	Al Taubah 59	Prolog sebelum ayat tentang penerima zakat	Materi

53	وَمَا تَقْمُوا إِلَّا أَنْ أَعْتَبَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ	Al Taubah 74	Ancaman Allah bagi orang-orang munafik	Non materi
54	۞ وَمِنْهُمْ مَن عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَيْنَاهُ مِنْ فَضْلِهِ لَنُصَدِّقَنَّهُ وَلَنْكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٤﴾	Al Taubah 75	Janji palsu orang-orang munafik	Materi
55	فَلَمَّا آتَاهُمُ مِنْ فَضْلِهِ خَلَوْا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ	Al Taubah 76	Janji palsu orang-orang munafik	Materi
56	وَإِنَّ يَرْدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ	Yunus 107	Tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah	Materi dan nonmateri
57	وَأَنْ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۚ	Hud 3	Perintah segera beristigfar dan bertaubat	Nonmateri
58	وَتَسَخَّرْجُوا مِنْهُ حَلِيبَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾	Al Nahl 14	Hikmah diciptakannya laut	Materi
59	رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ	Al Isra 66	Hikmah diciptakannya laut dan angin	Materi
60	إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا	Al Isra 87	Kemurahan Allah pada manusia	Non materi
61	إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ	Al Nur 32	Anjuran menikah	Materi
62	وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ	Al Nur 33	Himbauan tidak segera menikah jika belum mampu	Materi
63	لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٦٣﴾	Al Nur 38	Balasan bagi mereka yang tidak tertipu oleh dunia	Materi
No	Lafadz	Letak	Konteks	Jenis

64	وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾	Al Qashash 73	Hikmah diciptakan siang dan malam	Materi
65	وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَآبِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمِعُونَ ﴿٢٣﴾	Al Rum 23	Hikmah diciptakan siang dan malam	Materi
66	لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ	Al Rum 45	Pahala bagi orang beriman dan saleh	Non materi
67	وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ لِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ	Al Rum 46	Hikmah diciptakannya angin	Materi
68	وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَآخِرَ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾	Fathir 12	Hikmah diciptakannya laut	Materi
69	لِيُؤْفِقَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾ .	Fathir 30	Pahala bagi pembaca al Quran, orgng yang mendirikan shalat, gemar berinfak.	Nonmateri
70	الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمُسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾	Fathir 35	Pernyataan syukur ahli surga	Nonmateri
71	وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾	Al Syura 26	Allah menerima amal saleh dan doa	nonmateri
72	اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾	Al Jatsiyah 12	Hikmah diciptakan laut	Materi
73	وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ لِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ	Al Rum 46	Hikmah diciptakannya angin	Materi

	الْفَلَكَ بِأَمْرِهِءَ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِءَ			
74	وَتَرَى الْفَلَكَ فِيهِ مَوَآخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِءَ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾	Fathir 12	Hikmah diciptakannya laut	Materi
75	لِيُؤْفِقَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِءَ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾ .	Fathir 30	Pahala bagi pembaca al Quran, orng yang mendirikan shalat, gemar berinfak.	Nonmateri
76	الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِءَ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نُصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾	Fathir 35	Pernyataan syukur ahli surga	Nonmateri
78	وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِءَ ﴿٢٦﴾ وَالْكَافِرُونَ هُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾	Al Syura 26	Allah menerima amal saleh dan doa	nonmateri
79	اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفَلَكَ فِيهِ بِأَمْرِهِءَ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِءَ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾	Al Jatsiyah 12	Hikmah diciptakan laut	Materi
80	لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ؕ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ مَرَبٍ عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ	Al Baqarah 198	Tidak mengapa berbisnis setelah dari Arafah	Materi
81	الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾	Al Baqarah 268	Anjuran bersedekah	Materi
82	لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَأْمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا	Al Maidah 2	Larangan-larangan di tanah Haram	Materi
83	وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ءَايَاتٍ ۗ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ	Al Isra 12	Hikmah diciptakan siang malam	Materi

84	وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿٧٤﴾	Al Ahzab 47	Tugas para Nabi menyampaikan kabar gembira	Non materi
85	﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبَالُ أَوِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ﴾	Saba 10	Karunia Allah untuk Nabi Daud	Materi dan non materi
86	فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾	Al Dukhan 57	Karunia surga untuk orang-orang yang bertakwa	Non materi
87	مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا	Al Fath 29	Deskripsi umat Nabi Muhammad	Non materi
88	فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾	Al Hujurat 8	Karunia bagi Orang-orang yang mendapat pencerahan	Non materi
89	لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿٨﴾	Al Hasyr 8	Hijrah meninggalkan harta benda	Materi dan non mater

Dari 89 kemunculan lafadz *fadll* dalam al-Quran tersebut, diketahui 27 diantaranya terindikasi bermakna materi. 44 non materi dan 18 bermakna keduanya

Kemudian, disebutkan dalam tafsir Ibnu ‘Abba<s bahwasanya lafadz *min fadllihi* di atas bermakna *min rizqihi* yang berarti dari rezekiNya.³³

Kedekatan makna pada rezeki saja dikuatkan oleh riwayat yang disebutkan Ibnu Katsir:

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ
الْوَاحِدِ، عَنْ سَعِيدٍ -يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ- قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَطِيعُوا اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ مِنَ النِّكَاحِ، يُنْجِزْ لَكُمْ مَا وَعَدَكُمْ مِنَ الْعَنَى،
قَالَ: إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ³⁴

Artinya:

Dari Ibnu Abi Hathim dari ayahku, menceritakan pada kami Mahmud bin Kholid Al Azraq, menceritakan pada kami Umar bin Abdulwahid dari Said anaknya Abdulaziz berkata: sampai kabar kepadaku bahwa Abu Bakar al Shiddiq berkata: “taatlah kalian semua pada perintah yang telah Allah perintahkan pada kalian, termasuk perintah menikah. Allah akan memberi balasan pada kalian berupa *al ghina*. Allah berfirman: jika mereka miskin, maka Allah akan mencukupi mereka dari karunianya.”

Dari data-data di atas terkait dengan lafadz *fadll*, peneliti menyimpulkan, bahwa konteks lafadz *fadll* pada ayat 32 surat al-Nur terindikasi pada makna materi, juga terindikasi dengan ayat 33 yang secara eksplisit menggunakan lafadz *ma>l* atau harta ketika

³³ Muhammad bin Yakub Fayruzzabadi, *Tanwir al- Miqbas Tafsir Ibnu Abbas* (Surabaya : Al Hidayah,tt)hlm. 219.

³⁴ Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al Adzim*, Juz IV, (Beirut: dar al Kitab al Arabi, 2005)hlm. 565.

membahas perjanjian kemerdekaan budak *muka>tab*. Allah berfirman:

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَحِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَتِيَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۗ إِنْ أَرَدَنْ
تَحْصُنًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari “harta” Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Tetapi ketika lafadz *fadll* dilihat dari perspektif kemunculannya dalam al-Quran, maka makna non materilah yang mewarnai sebagian besar pemaknaan dari *fadll*.

4) Analisis Kata *Ankih}u>*

Lafadz *ankih}u>* merupakan *fi'il amr* yang berasal dari *wazan fi'il madli* berupa *af'ala* yang mempunyai fungsi *ta'diyyah*. Yang berarti nikahkanlah oleh kalian. Jika *nakah}a* bermakna menikah, maka *ankah}a* bermakna menikahkan.. *fa'il* dari lafadz *ankih}u>* adalah

orang-orang mukmin, dalam hal ini orang-orang mukmin Madinah. Lafadz *nakah}a* bersinonim dengan lafadz *zawaja*. Menurut bahasa nikah diartikan *al-dlamm* (berkumpul atau bergabung) dan *al-ikht}ila>t}*(bercampur).³⁵

Lafadz *nakah}a* dengan berbagai perubahan susunan hurufnya muncul di dalam al-Quran sebanyak 24 kali,³⁶ dan seluruhnya adalah ayat *madaniyah*. Dari sekian banyak perubahan bentuk huruf komposisinya dan konteks ayatnya, tidak ditemukan makna lain dari lafadz *nakah}a* selain menikah.

Perintah menikahkan seseorang yang masih sendiri pada ayat ini, menurut penulis adalah jawaban solutif bagi ayat sebelumnya yang membahas masalah *ghaddul bashar* dan lain-lain. Argument ini didukung oleh hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, beliau bersabda:

قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ."³⁷

Artinya:

Wahai pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena nikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa merupakan benteng baginya

³⁵ Abdul Aziz M. Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Al Usrah wa Ahkamuhafi al-Tasyri'I al-Islamiy*, terj. Abdul Madjid Khon (Jakarta:Bumi Aksara,2009) hlm. 37.

³⁶ Muhammad Fu'ad Abdulbaqi, *Mu'jam*, hlm. 888-889.

³⁷ Muhammad bin Ismail Al Bukhoriy, *Shahih al Bukhoriy*, (Beirut: Dar al Kotob al Ilmiyyah, 2009) hlm. . 362

5) Analisis Kata *al-Aya<ma*

Kata *al-Aya<ma* yang berarti orang-orang yang membujang. Senada dengan yang disebutkan dalam kamus al-Munawwir yang berarti duda, janda, atau wanita yang tak bersuami baik janda ataupun perawan³⁸,

disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa lafadz *al-Aya<ma* merupakan lafadz jama' dari lafadz mufrad *ayyimu* dan mencakup laki-laki maupun perempuan yang membujang.³⁹ lafadz ini hanya disebutkan satu kali dalam al-Quran.⁴⁰ Sehingga peneliti tidak bisa melakukan pencocokan dengan ayat lain pada makna lafadz *al-Aya<ma*. Menurut penulis, keumuman lafadz *al-Aya<ma* tersebut sesuai dengan konteks turunnya ayat, karena kita mengetahui di Madinah kala itu sebelum hijrahnya rasul seringkali terjadi pertikaian antar kabilah. Madinah merupakan perkampungan yang diributkan oleh permusuhan yang sengit dan anarkis antara kelompok kesukuan terpendang, yakni suku Aus dan Khazraj.⁴¹ Terlebih begitu intensnya peperangan muslimin. Faidah kedua penggunaan lafadz *al-Aya<ma* ditujukan pada beberapa kaum Muhajirin yang berhijrah di madinah, diantara mereka ada yang berhijrah meninggalkan suami atau istrinya. Maka pada kesempatan seperti ini Rasulullah mempersatukan mereka dengan ikatan perkawinan. Bahasan selanjutnya dari lafadz *al-*

³⁸ Pustaka Progressif. *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya. 1997. hlm. 51

³⁹ Ismail Ibnu Katsir. *Tafsir al-Quran al Adzim*, (Beirut: dar al Kitab al Arabi, 2005), Juz IV, hlm. 455.

⁴⁰ Muhammad Fu'ad Abdulbaqi, *Mu'jam*, hlm. 139.

⁴¹ Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2000) hlm. 41.

Aya<ma tentang pentakhshisannya dengan lafadz *minkum*, yang terletak setelah lafadz *al-Aya<ma* tersebut. Sehingga menurut penulis, makna dari lafadz *al-Aya<ma* adalah orang-orang beriman yang sendiri diantara kalian, baik yang laki-laki atau perempuan, baik yang belum menikah atau yang sudah menduda dan menjanda. Dan dari bahasan lafadz *al-Aya<ma* ini, penulis mendapatkan satu informasi baru, bahwa sesungguhnya Islam menganut asas monogamy dalam perkawinan. Allah SWT menggunakan lafadz *al-Aya<ma* yang berarti orang-orang yang masih sendiri atau menduda, bukan orang yang sudah mempunyai pasangan atau sudah menikah. Quraish Shihab memberikan keterangan, Pada mulanya lafadz ini berarti perempuan yang tidak memiliki pasangan. Tadinya kata ini hanya digunakan untuk para janda, tetapi kemudian meluas sehingga masuk gadi-gadis, bahkan meluas hingga mencakup juga pria yang hidup membujang, baik jejak maupun duda. Kata tersebut bersifat umum, sehingga termasuk juga, bahkan lebih-lebih wanita tuna susila, apalagi ayat ini bertujuan menciptakan lingkungan sehat dan religius, sehingga dengan mengawinkan para tuna susila, maka masyarakat secara umum dapat terhindar dari prostitusi serta dapat hidup dalam suasana bersih.⁴²

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, hlm. 335.

6) Analisis Kata *al-S{a>lih{i>n*

al-S{a>lih{i>n bentuk *jama'* dari *al-s{a>lih*, bermakna yang baik. Berpadanan dengan *al-jayyid* yang maknanya bagus atau baik, *al-ba<r* maknanya soleh, dan *al-muwa<fiq* yang pantas patut sesuai.⁴³ Lafadz *al-S{a>lih{i>n* beri'*rab nas}ab* dengan alamat huruf *ya'* karena menjadi '*at}af* dari lafadz *al-Aya<ma* yang menjadi *maf"u>l bih* dengan perantara huruf '*at}af* berupa wawu. Lafadz *al-S{a>lih{i>n* dengan berbagai perubahan susunan hurufnya muncul di dalam al-Quran sebanyak 171 kali, sedangkan Lafadz *al-S{a>lih{i>n* sendiri muncul dalam al-Quran 27 kali.⁴⁴ Seluruhnya bermakna orang-orang yang sholeh kecuali pada fokus ayat yang diartikan dengan orang-orang yang layak menikah menurut terjemahan Departemen Agama tahun 1995. Pemaknaan orang-orang yang layak (menikah) tersebut, menurut penulis berdasarkan hadits rasul yang senada dengan dengan anjuran menikah bagi para pemuda. Nabi bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ،

وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁴⁵

Artinya:

⁴³ Achmad Warson Munawwir. *Pustaka Progressif*. Surabaya. 1997. hlm 788-789

⁴⁴ Muhammad Fu'ad Abdulbaqi, *Mu'jam*, hlm. 520-523.

⁴⁵ Muhammad bin Ismail Al Bukhoriy, *Shahih al Bukhoriy*, (Beirut: Dar al Kotob al Ilmiyyah, 2009). Hlm. 362

Wahai pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena nikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa merupakan benteng baginya.

Sehingga lafadz *al-S{a>lih{i>n* tersebut bisa disamakan dengan lafadz *mustat{i>'* dalam konteks hadits ini. Bahasan selanjutnya adalah bagaimana kriteria seseorang itu dianggap layak untuk menikah. Pada bagian ini peneliti menampilkan tiga ayat yang peneliti anggap relevan dengan fokus ayat, adapun ayat yang pertama ada dalam surat al-Ankabut ayat 9, Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya:

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam (golongan) orang-orang yang soleh.⁴⁶

Sedangkan ayat kedua terletak pada surat Ali Imron ayat 114, Allah SWT berfirman:

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya:

Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh (berbuat)makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang soleh

⁴⁶ Terjemah Depag RI. 1995

Diartikan orang-orang yang layak adalah orang-orang yang beriman pada Allah, menyuruh(berbuat)makruf, mencegah dari yang mungkar dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan baik yang bersifat vertikal(*habl min alla>h*) maupun horizontal(*habl min al-na>s*). Untuk pemaknaan *al-S{a>lih{i}>n* yang terdekat menurut penulis, terdapat pada ayat 36 dan 37 surat al-Nur lanjutan fokus ayat. Adapun penjelasannya telah peneliti lakukan pada bagian *munasabah al ayat bi al ayat* di atas. Menurut Quraish Shihab Kata *al-S{a>lih{i}>n* dipahami oleh banyak ulama dalam arti yang layak kawin yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumahtangga, bukan dalam arti yang taat beragama. Ibnu Asyur memahami dalam arti kesalehan beragama lagi bertakwa. Menurutnya ayat ini seakan-akan berkata: jangan sampai kesalehan dan ketaatan mereka beragama menghalangi kamu untuk tidak membantu mereka kawin dengan asumsi bahwa mereka dapat memelihara diri dari perzinahan dan dosa. Tidak! Bahkan bantu dan kawinkan mereka! Dengan demikian –tuliskan Ibnu Asyur– yang tidak memiliki ketakwaan dan kesalehan lebih perlu untuk diperhatikan dan dibantu. Perintah ini dapat merupakan perintah wajib

jika pengabaianya melahirkan kemudharatan agama dan masyarakat, dan bila tidak mengakibatkan hal tersebut maka ia dalam pandangan Imam Malik adalah anjuran, atau mubah dalam pandangan Imam Syafii. Kemudian dengan lebih berani Quraish Shihab menyatakan ia mencakup semua anggota masyarakat, baik muslim maupun non muslim, keberadaan non muslim pun yang sendirian dapat juga mengakibatkan lahirnya prostitusi atau kedurhakaan di tengah masyarakat dan ini pada gilirannya dapat berdampak negatif bagi pembinaan seluruh anggota masyarakat.⁴⁷

Dari beberapa langkah maudlui, diketahui mana *fadll* dalam ayat tersebut tidak sebatas harta materi tetapi termasuk hal-hal yang bersifat non materi.

2. Analisis *Takhri>j Al-H{adi>th*

Al Quran sebagai kitab suci telah memotivasi umat Islam untuk menikah, begitu juga dengan sunnah Nabi sebagai *mas}dar shar'iy* kedua setelah al Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ
عَوْنُهُمُ الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، وَالْمُجَاهِدُ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ⁴⁸

Artinya:

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “tiga golongan yang Allah mempunyai hak tanggungan untuk menolong mereka: budak mukatab yang ingin menebus kemerdekaan

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, hlm. 335-336.

⁴⁸ Ahmad bin Syuaib al Nasai, *Al Sunan Al Kubra*, (Beirut:al Risalah , 2001), hlm. 278

dirinya, seorang yang menikah untuk menjaga kehormatan diri, dan seorang yang berjuang di jalan Allah.

a. Penelitian sanad

Berdasarkan hadits di atas, maka peneliti menggunakan penggalan kata *al-'afa<f* untuk menelusuri letak hadits dalam *kutub al-tis'ah* menggunakan *Mu'jam al-Mufahras Li alfa<dz al-H{adi>ts*. peneliti menemukan penggalan lafadz *al-'afa<f* dalam kitab sunan al-Nasai pada bab jihad urutan 16 dan pada kitab sunan al-Tirmidzi dalam bab *Fada<il al-jiha<d* urutan 20.⁴⁹

Setelah dilakukan pencarian pada beberapa kitab hadits, peneliti menentukan penelitian hadits di atas pada riwayat Nasai dengan no hadits 3117 pada bab keutamaan keluar di jalan Allah. Adapun sanad dan matannya sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ حَقَّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمَكَاتِبُ الَّتِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّائِكُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَاةَ، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ⁵⁰

Artinya:


Mengkabarkan pada kami Muhammad bin Abdullah bin Yazid, dari bapaknya berkata, menceritakan pada kami Abdullah bin al Mubarak dari Muhammad Bin Ajlan dari Said al Muqbiriyy dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda: “tiga golongan yang Allah mempunyai hak tanggungan untuk menolong mereka: budak *mukatab* yang ingin menebus kemerdekaan dirinya,

⁴⁹ A.J .Wensinck & J.P .Mensing, *Mu'jam Mufahras li Alfadzi al-Hadits an-Nabawi*, (Leiden: Brum), jilid IV, hlm. 282.

⁵⁰ al Nasai, *Al Sunan*, hlm. 278.

seorang yang menikah untuk menjaga kehormatan diri, dan seorang yang berjuang di jalan Allah.

Di bawah ini adalah ranji/pohon sanad hadits di atas yang diriwayatkan oleh beberapa *mukharrij al hadits*, digambarkan peneliti sebagai berikut:⁵¹



⁵¹ Ibnu Majah, *sunan Ibnu Majah*, (Makkah: Dar al Ikhya' al Arabiy), Juz 2. 841

Di bawah ini adalah tabel hasil penelitian kebersambungan sanad hadits berdasarkan biografi perawi:

No.	Perawi	TL – TW/ Umur	Guru	Murid	Jarh{ wa Ta'di>l
1.	Muhammad bin Abdullah bin Yazid al-Qurasyiy ⁵²	L : W :256 H U : thn	8 orang • Abdullah bin Yazid al-Qurasyiy • Sufyan bin 'Uyainah • Ayyub al-Najjar	36 orang • Al-Nasa'iy • Ibn Ma'jah • Ibrahim al-Sindiy	• Al Nasa'iy: <i>thiqah</i> • Abdurrahman bin Abi H{a<t{im : <i>s{aduyq</i>
.2.	Abdullah bin Yazid al-Qurashiy al-Makkiy ⁵³	L : W : 213/212H U :	24 orang • Abdullah bin al-Mubarak • Hamad bin Yazid • Hamad bin Salmah	57 orang • Muhammad bin Abdullah bin Yazid • Al-Bukhari • Ahmad bin Hanbal	• Al Nasa'iy: <i>thiqah</i> • Abu Ya'la al-Kholiy : bersama anaknya <i>muttafaq 'alaih</i> • Abu H{a<tim : <i>s{alih{</i> • <i>Rawa lahu al-Jama<'ah</i>
3.	Abdullah bin al-Mubarak bin Wa'idi al-H{and{aliy ⁵⁴	L : 118 H W : 181 H U : 63 thn	206 Orang • Muhammad bin 'Ajlan • Ibrahim Bin Sa'id • Abban Bin Taghlab	Orang • Abdullah bin Yazid • Sufyan al-Thauriy • Sa'id bin Mansur	• Ahmad bin Hanbal : tiada yang sealim Abdullah di zamannya, <i>s{ahi>b al-h{adith, h{a<fi>dh</i> • Abu H{a<tim : <i>faqih, 'a<lim, 'a<bid, za<hid, dermawan, pemberani, ahli syar.</i> • Yahya bin Ma'in : cerdas,

⁵²Al-Madziy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid XXV (Muassasah al-Risalah :2001, Beirut) hal :570

⁵³Al-Madziy, *Tahdzib al-Kamal*, jilid XVI.320

⁵⁴Al-Madziy, *Tahdzib al-Kamal*, jilid XVI.5

No.	Perawi	TL – TW/ Umur	Guru	Murid	<i>mustathbit, thiqah</i> • <i>Rawa lahu al-Jama<'ah</i> <i>Jarh{ wa Ta'di>l</i>
4.	Muhammad bin 'Ajla<n al-Qurashiy. <i>Kunyah</i> Abu Abdillah al Madinniy ⁵⁵	L :H W :148 H U :thn	50 orang • Said al-Muqbiriyy • Anas bin Malik • Abba<n bin S{a<lih{	57 orang • Abdullah bin al-Muba<rak • Bishir bin Mufas{s}al • Bishir bin Mans{u<r	• Abu H{>a>t}im dan al-Nasaiy: <i>thiqah</i> • Yahya bin Ma'i>n <i>thiqah</i> • Ahmad bin Hanbal <i>thiqah</i>
5.	Sa'i>d bin Abi Sa'i>d al-Muqbiriyy ⁵⁶	L : H W : 121 H U : thn	49 Orang • Abu Hurairah • Anas bin Ma<lik • Ja<bir bin Abdullah	57 orang • Muhammad bin 'Ajla<n • Usa<mah bin Zayd • Ayyu>b bin Musa	• Ahmad bin Hanbal <i>laysa bihi ba's</i> • Uthman bin Sa'i>d al-Darimy : <i>awthaq</i> • Abu H{a<t}im al-Ra<ziy: <i>s}adu>q</i> • Muhammad bin Sa'i>d : <i>thiqah</i> <i>Rawa lahu al Jama<'ah</i>
6.	Abu Hurairah, Abdurrahman bin S}akhr ⁵⁷	L : H W : 57/59 H U : 87 thn	10 Orang • Nabi Muhammad SAW • Umar bin Khattab • Abu Bakar al-Shiddiq	328 Orang • Sa'i>d al-Muqbiriyy • Ibrahim bin Ismail • Sulaiman bin Habib	• al-Waqidi: orang yang sangat jujur. • Abu Hatim: <i>thiqah</i> • Ibnu H{ajar al-Asqala<niy berkata dalam 'Taqri>b' bahwa <i>s}ah{abiy al-jali>l al-h}a<fidh</i>

⁵⁵ Al-Madziy, *Tahdzib al-Kamal*, jilid XXVI. 101

⁵⁶ Al-Madziy, *Tahdzib al-Kamal*, jilid X. 466

⁵⁷ al-Mazzi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma al-Rijal*; juz XXXIV, (Beirut: Resalah Publisher, 2002). 377-378.

					<ul style="list-style-type: none">• al-Mazi : sahabat Rasulullah.
--	--	--	--	--	---



Berikut ini adalah deskripsi perawi hadits di atas:

a. Muhammad bin Abdullah bin Yazid al-Qurasyiy

Beliau adalah budak dari keluarga Umar bin Khattab. Meriwayatkan hadits dari 8 ulama, diantaranya Abdullah bin Yazid al-Qurasyiy ayahnya sendiri, Sufyan bin 'Uyainah, Ayyub al-Najjari, dan Sa'id bin Salam al-Qaddah. Beliau mempunyai cukup banyak murid yang meriwayatkan hadits dari beliau. Jumlah murid beliau terhitung ada 36 ulama, diantaranya al-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibrahim al-Sindiy. Beliau wafat pada tahun 256 dan belum ditemukan data mengenai umur dan tahun lahir beliau. Imam Nasa'i memberikan penilaian pada kualitas ta'dil beliau pada derajat: *thiqah*, sedangkan Abdurrahman bin Abi Hatim berpendapat *saduq* dan menempati peringkat kedua dalam tingkatan ta'dil. Sehingga hadits yang diriwayatkannya dapat ditulis dan diperhatikan.

1. Abdullah bin Yazid al Qurasyiy al Makkiiy

Beliau juga dijuluki Abu Abdurrahman al-Muqri. Beliau meriwayatkan hadits dari 24 ulama, diantaranya Abdullah bin al-Mubarak, Hamad bin Yazid, Hamad bin Salmah, dan Dawud bin Abi Farrah. Adapun yang mengambil riwayat hadits dari beliau ada 57 ulama, diantaranya Muhammad bin Abdullah bin Yazid anak beliau sendiri, Al-Bukhari, dan Ahmad bin Hanbal yang keduanya menjadi *mukharrij al-hadith*. Beliau

wafat pada tahun 213 atau 212 Hijriyah, ulama berbeda pendapat dalam penentuan tahun beliau, meskipun demikian, perbedaan tersebut tidak terlalu riskan dalam penilaian proses *taammul wa al-ada<*. Karena hanya selisih satu tahun. Mengenai kualitas periwayatan beliau Imam Nasaiy menilai beliau *thiqah*. Abu Hatim: sang maestro ilmu *jarh{ wa ta'di>l* menilai beliau *s{alih{*. Dengan statemen berbeda, Abu Ya'la al-Kholi<liy mengatakan bahwa beliau bersama anaknya yakni Muhammad adalah *muttafaq 'alayh*. Jika mengikuti standar *ta'di>l* dari Abu H{a<t{im, maka beliau ada pada tingkatan terakhir *ta'di>l*, sehingga hadits-hadits yang diriwayatkannya dapat ditulis untuk dijadikan bahan perbandingan

2. Abdullah bin al-Muba<rak

Nama beliau Abdullah bin al-Muba<rak bin Wa<dlih{ al-H{and{aliy al-Tami>miy. Julukan beliau Abu Abdirrahman al-Marwaziyy. Salah satu imam pada beberapa disiplin ilmu dan beliau digelari *h{uffa<d{ al-Isla<m*. Beliau mengambil riwayat hadits dari 206 guru, diantaranya Muhammad bin 'Ajla<n, Abba<n bin Taghlib, Ibrahim bin sa'i<d, dan Ibrahim bin T{ahma<n. Sedangkan yang mengambil riwayat hadits dari beliau ada 131 ulama, diantaranya Sa'i<d bin Mans}u>r, Sufya<n al-Thawriyy, dan Ahmad bin Ma<ni' al-Bagha<wiyy. Menurut Ahmad bin Hanbal beliau lahir tahun 118 Hijriyah, sedangkan wafatnya, menurut

Muhammad bin Sa'īd beliau wafat tahun 181 Hijriyah. Mengenai kepribadian beliau, Ahmad bin Hanbal menyatakan tiada yang sealim Abdullah di zamannya, *ṣaḥīb al-hadiṡ*, dan *ḥafīdh*. Abu Ḥatīm menambahkan Abdullah bin al-Mubarak seorang *ḥafīdh*, *alim*, *ʿabid*, *zaḥid*, dermawan, pemberani, ahli syair. Didukung oleh Yahya bin Ma'īn yang mengatakan bahwa beliau cerdas, *mustathbit*, *thiqah*. Hadits dari jalur beliau diriwayatkan oleh *al-Jama'ah*. Kesimpulannya, hadits yang diriwayatkan oleh beliau menempati peringkat pertama ta'dīl, sehingga haditsnya dapat dijadikan *ḥujjah*.

3. Muhammad bin 'Ajlaṅ al-Qurashiy

Beliau juga dijuluki Abu Abdillah al-Madinniy. Beliau adalah seorang ulama yang ahli ibadah, *ḥafīdh*, menjadi mufti, dan mempunyai majelis ilmu di masjid Nabawi. Beliau mengambil sanad ilmu hadits dari 50 ulama, diantaranya Sa'īd al-Muqbiriy, Anas bin Malik, dan Abbaṅ bin Ṣālih. Jika beliau sempat berguru kepada Anas bin Malik, maka beliau termasuk pada generasi tabi'in. Yang mengambil riwayat hadits pada beliau ada 57 ulama, diantaranya Abdullah bin al-Mubarak, Bishir bin Mufasṣal, Bishir bin Mansūr, dan Ibrahim bin Abu 'Aylah al-Muqaddas. Beliau wafat tahun 148 H. mengenai penilaian *jarḥ wa ta'dīl* beliau, Abu Ḥatīm dan al-Nasa'iy memberikan penilaian bahwa beliau *thiqah*, Yahya bin Ma'īn juga *thiqah*.

Begitu juga Ahmad bin Hanbal menilai beliau *thiqah*. sama dengan Abdullah bin al Mubarak, hadits yang diriwayatkan oleh beliau menempati peringkat pertama *ta'di>l*, sehingga haditsnya dapat dijadikan *h{ujjah*.

4. Sa'i>d al-Muqbiriyy

Nama sebenarnya beliau adalah Kaysa<n al Maqburiyy. Dijuluki Abu Sa'i>d al-Madinniyy. Nama al-Maqburiyy tersebut karena tempat tinggal beliau yang bersebelahan dengan kuburan di kota Madinah. Ada 49 ulama yang beliau ambil riwayat haditsnya, diantaranya, Abu Hurayrah, Anas bin Ma<lik, Ja<bir bin Abdullah, Sa'd bin Abi Waqqa<s{. Sedangkan yang mengambil riwayat hadits dari beliau ada 57 orang, diantaranya Muhammad bin Ajla<n, Usa<mah bin Zayd, Ayyu>b bin Musa, dan Ish}a<q bin Abi Farra<t. Tidak ada data yang menyebutkan tahun kelahiran beliau, tetapi untuk tahun kematian diketahui bahwa beliau wafat pada tahun 121 Hijriyyah. Ahmad bin Hanbal menilai kualitas beliau dengan ungkapan *laysa bihi ba's*. sedangkan Abu H{a<t{im dalam kitabnya menyatakan beliau *s}adu>q*, sehingga menurut standarisasi Abu H{a<t{im, beliau menempati peringkat kedua dalam tingkatan *ta'di>l*. Sehingga hadits yang diriwayatkannya dapat ditulis dan diperhatikan. Imam Bukhariyy pun meriwayatkan hadits dari jalur beliau. Hadits beliau diriwayatkan oleh *al-jama<'ah*

5. Abu Hurairah

Nama beliau terdapat perbedaan yang begitu banyak. Ada yang mengatakan namanya Abdurrahman bin Shakhr, ada pula yang yang mengatakan namanya Abdurrahman bin Ghanam, Abdurrahman bin 'Ayd, Abdurrahman bin 'Amr, dan banyak lagi nama-nama beliau. Hisham bin Muhammad al-Kalbi berkata: namanya 'Umayr bin 'Amr bin Dhi al-Shari bin Tarif bin 'Ayyan bin abi Sa'ba bin Hunayya bin Sa'd ibn Tha'alaba bin Sulaym bin Fahma. Adapula yang berkata bahwa nama pada waktu Jahiliyah adalah 'Abd al-Shams. Rasulullah sendiri memberi nama Abdullah. Abu Hurairah mempunyai guru sebanyak 10 orang yaitu: Nabi Muhammad SAW, Umar bin al-Khattab, Fadl bin al-'Abbas, Ka'ab al-Ahbar, Abu Bakar al-Siddiq, dan Aisyah (Istri Nabi). Sedangkan muridnya, Abu Hurairah mempunyai 328 orang, diantaranya: Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburiy, Ibrahim bin Isma'il, dan Sulaiman bin Habbab. Menurut Al-Bukhori dia termasuk dari ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi dan Tabi'in dan sejawatnya. Beliau masuk Islam ketika Tahun Khaybar pada Muharram Tahun ketujuh. Dari Sufyan bin 'Uyainah, Abu Hurairah wafat pada tahun 57 H. Menurut sebagian yang lain diantaranya Abu 'Ubayd, Abu 'Umar al-Djarir dan Ibnu Numayr mengatakan bahwa Abu Hurairah meninggal pada tahun 59 H. Al-Waqidiy mengatakan bahwa umur Abu Hurairah adalah 87 tahun. Menurut al-Waqidiy: Abu Hurairah adalah orang yang sangat jujur.

Abu H{a<t}im menyebutnya *thiqah*. Ibnu H{ajar al-‘Asqala<niy berkata dalam ‘*Taqri>b*’ bahwa *al-s{ah{ab al-jali>l al-h}afi>dh al-mashhu>r* .Sedangkan menurut al-Mazi, mengatakan bahwa Abu Hurairah adalah sahabat Rasulullah. Karena beliau termasuk sahabat, maka dalam ilmu hadis dikenal istilah *al-s}aha<bah kulluhum ‘udu>l*. Sehingga beliau ada pada posisi pertama *ta’di>l*.

Dari penelitian *rija<l al-h}adi>th* dan *jarh wa ta’di>l* yang peneliti tampilkan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa hadits tentang kewajiban Allah untuk menolong tiga golongan manusia tersebut seluruh perawinya ada pada tingkatan *ta’di>l*, meskipun ada satu yang ada pada tingkatan *ta’di>l* terakhir, yaitu Abdullah bin Yazid<d. Kendati demikian Abu Ya’la al-Khali>liy menilai Abdullah bin Yazid>d muttafaq ‘alayh beserta anaknya, yakni Muhammad bin Abdullah yang dinilai oleh Abu H{a<t}im dengan *Sa<du>q*(peringkat kedua). Melihat *s}ighah* yang digunakan pada tingkatan 1,2,3,5 yang menggunakan *s}ighah ‘an*. Dan penggunaan dua *s}ighah* yang berbeda pada tingkatan 4 dengan *h}addathana<* dan *akhbarana<* pada tingkatan 5. Sehingga bisa dikatakan hadits ini sebagian besar menggunakan *s}ighah ‘an* atau *mu’an’an*. Mengenai penilaian peneliti terhadap hadits ini, dengan pertimbangan peringkat yang semuanya berada pada tingkatan *ta’di>l*, terdapat beberapa perawi yang haditsnya diriwayatkan oleh *al Jama<’ah*, hadits ini terdapat pada dua sunan yang lain dengan perawi yang sedikit berbeda, kebersambungan guru murid, dan shigat *an*, *akhbarana<*, *haddathana<*

yang digunakan dalam *ta'ammul wa al ada<*, peneliti menilai hadits ini *Maqbu<l al-h}ujjah* dan berstatus sahih.

b. Penelitian matan

Menurut Sahiron Syamsuddin, terdapat beberapa tawaran pemahaman hadis yang mencakup lima tahapan:⁵⁸

- 1) Memahami dari aspek bahasa simbol
- 2) Memahami konteks historis
- 3) Mengkorelasikan secara tematik-komprehensif dan integral
- 4) Memaknai teks dengan menyarikan ide dasarnya
- 5) Menganalisa pemahaman teks-teks hadis dengan teori terkait.

Pada bahasan penelitian matan ini, peneliti terlebih dahulu menyatakan bahwa fokus penelitian matan pada redaksi hadits di atas terbatas pada redaksi yang berkaitan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Mengenai beberapa potongan hadits tentang budak *mukatab* untuk memerdekakan diri dan seorang yang berjihad *fi sabilillah*, maka peneliti akan menjadikannya sebagai pendukung atau data sekunder dalam penelitian matan ini.

Tahapan pertama pada penelitian matan ini adalah membandingkan hadits dengan al Quran. Peneliti mendapati dua ayat yang relevan dengan tema penelitian hadits di atas. Allah SWT berfirman dalam surat al-Nur ayat 32 dan 33:

⁵⁸ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), hlm. 140-145.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ . وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan pada mereka dengan karuniaNya. Dan Allah MahaLuas (pemberianNya), Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian, sampai Allah memberi kemampuan dengan karunianya⁵⁹

Menurut peneliti, ayat 32 dan 33 surat al-Nur di atas mempunyai kedekatan baik dalam susunan teksnya maupun maknanya dengan hadits yang peneliti angkat. Dari hadits yang dijadikan tema dan dua ayat al-Quran di atas peneliti mendapatkan dua kesimpulan, *pertama*, lafadz *عَوْنُهُمْ* yang terdapat dalam hadits merupakan lafadz yang umum. Jika lafadz tersebut dimaknai pertolongan, maka pertolongan seperti apakah yang akan diberikan Allah pada orang yang menikah karena menjaga kehormatan diri. Dalam hal ini, ayat 32 menjelaskan bentuk pertolongan dari Allah dengan potongan ayat *يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ* , Allah akan mencukupinya dengan karunia-Nya. Berdasarkan redaksi yang digunakan, seperti lafadz *يُغْنِيَهُمُ* , *فَضْلِهِ* , *فُقَرَاءَ* , dan *وَاسِعٌ* , maka peneliti mengansumsikan makna dari *فَضْلٍ* atau *عَوْنٌ* Allah tersebut dalam bentuk kecukupan materi(kebutuhan ekonomi). Peneliti menambahkan, Disebutkan dalam tafsir Ibnu Abbas lafadz

⁵⁹ _____, *Terjemah al Quran*, Depag RI.

من فضله pada ayat 32 – 33 bermakna من رزقه yang berarti dari rezekinya.⁶⁰ Kedua, lafadz الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ merupakan deskripsi dari lafadz النَّكِيْحُ yang umum dalam hadits di atas, kemudian lafadz النَّكِيْحُ tersebut dikecualikan pada orang yang disebut لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Al Quran melarang seseorang yang belum mampu menikah sampai Allah mengkaruniakan padanya karuniaNya dengan bahasa وَلَيْسَتَعْفِيفٍ yang sesuku kata lafadz الْعَفَافَ. Sehingga dapat difahami pertolongan Allah dalam bentuk pencukupan rezeki bagi seseorang yang telah mampu menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Sehingga bisa dikatakan antara ayat 32-33 surat al-Nur dan focus hadits terjalin hubungan bayan ta'kid atau taqirir, yang menurut imam Ahmad bin Hanbal, yaitu keterangan sunnah yang bersesuaian benar petunjuknya dengan petunjuk al-Qur'an dari segala jurusan. Bayan ta'kid, maksudnya adalah segala sesuatu yang ada pada sunnah adalah sama seperti apa yang terdapat dalam al-Qur'an. Petunjuk dalam sunnah juga merupakan petunjuk yang ada pada al-Qur'an. Jadi, ada kesesuaian antara sunnah dan al-Qur'an.⁶¹

⁶⁰ Muhammad binYakubFayruzzabadi. *Tanwiirul Miqbas Tafsir Ibnu Abbas*, (Surabaya :Al Hidayah,tt),hlm. 219.

⁶¹ Moenawwar Chalil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Semarang: PT Bulan Bintang, 1993). hlm. 208-209.

Pada tahapan kedua penelitian matan ini, peneliti akan menampilkan hadits yang lebih shahih, tentunya yang mempunyai konteks bahasan yang relevan dengan tema penelitian hadits di atas. Rasulullah SAW bersabda:

قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ."⁶²

Artinya:

Wahai pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena nikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa merupakan benteng baginya

Hadits Bukhori di atas merupakan perintah dasar untuk menikah dan menjaga kehormatan diri (*iffah*) bagi yang belum mampu menikah. Menurut penulis, kalimat *أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ* dalam hadits ini merupakan *bayan tafsir* dari lafadz *الْعَفَافُ* yang ada pada focus hadits yang dijadikan penelitian. Sehingga dihasilkan sebuah kesimpulan, barangsiapa yang menikah karena *iffah* (menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan), maka Allah akan menolongnya.

Fakta sejarah menyatakan bahwa Nabi Muhammad diutus di tengah perilaku jahiliyah umatnya. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang bayak sekali dilakukan oleh umatnya . Kemudian Nabi Muhammad datang dengan ajaran Islam yang bermartabat, beliau berdakwah dan

⁶² Muhammad bin Ismail Al Bukhoriy, *Shahih al Bukhoriy*, (Beirut: Dar al Kotob al Ilmiyyah, 2009). Hlm. 362.

menghilangkan praktek-praktek buruk jahiliyah, seperti perzinahan, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Sehingga, tepatlah jika Nabi sampai menyabdakan pentingnya menikah dengan balasan akan mendapat pertolongan dari Allah. Peneliti belum menemukan data historis yang valid, yang pada zaman Nabi ada seseorang yang setelah menikah membaik keadaan ekonominya. Tetapi dari beberapa bacaan peneliti pada kitab tafsir, peneliti mendapati data historis dari *qaul sahabat*. Beberapa *qaul* tersebut adalah:

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: رَغَّبَهُمُ اللَّهُ فِي التَّزْوِيجِ، وَأَمَرَ بِهِ الْأَحْرَارَ وَالْعَبِيدَ، وَوَعَدَهُمْ عَلَيْهِ الْغِنَى⁶³

Artinya:

Berkata Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas: Allah menghendaki mereka (orang-orang Madinah yang beriman) untuk menikah. Perintah Allah ini berlaku untuk orang merdeka dan budak. Kemudian Allah menjanjikan pada mereka kekayaan.

Dalam kitab *Sharh} Suna<n al-Nasa<iy* yang ditulis oleh Muhammad bin Ali bin Adam bin Musa al Atyubi al Wallawiy disebutkan menurut imam Suyuthi yang diberikan pertolongan tidak hanya tiga, tetapi empat, yaitu orang yang berhaji. Kemudian pensyarah menjelaskan lafadz حَقُّ عَلَى اللَّهِ bermakna kewajiban Allah untuk menepati janjinya.

Sedangkan lafadz الْعَفَافَ bermakna mencegah diri dari perbuatan-

⁶³ Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al Quran al Adzim*, (Beirut: dar al Kitab al Arabi, 2005), Juz IV, 455.

perbuatan yang dilarang oleh Allah.⁶⁴ Sebagai pelengkap bahasan pertolongan pada kecenderungan makna kekayaan, peneliti menampilkan hadits yang memberi keterangan bahwa bentuk pertolongan di sini tidak hanya bersifat materi Rasulullah bersabda melalui riwayat Abu Hurairah:⁶⁵

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ


Artinya:
kekayaan itu bukanlah karena banyaknya harta, tetapi kekayaan sejati adalah kaya hati.

Sehingga pemaknaan yang cukup mengakomodasi dari seluruh data-data yang terkait tersebut adalah seseorang yang bersungguh-sungguh menikah demi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya dari dosa dan hal-hal hina seluruh, maka menjadi kewajiban bagi Allah untuk memberinya pertolongan baik dari sisi materi dan nonmateri.

⁶⁴Muhammad bin Ali bin Adam bin Musa al Atyubi al Wallawiy, *Syarh Sunan al Nasaiy*, 2007. (Makkah: Dar al Ubrum) ,Juz 17, 49.

⁶⁵ al-Bukhari, al Jami. Dar el Kotob. Lebanon. no. 644. Juz II. hlm. 36. Muslim. Shahih el Jami'. Dar Ma'rifah. 2417. Juz II. 1999.. hlm. 76.

F. Kerangka Berpikir





BAB III

Metode Penelitian

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan model kualitatif. Karena data-data yang diperlukan dan ditampilkan dalam penelitian ini berupa deskriptif bukan berupa satuan angka. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian *field and library research* (penelitian lapangan dan pustaka). Tahapan awal penelitian ini, peneliti melakukan aktivitas kepastakaan untuk mendapatkan pemahaman tentang menikah mendapatkan *fadll* dalam surat al-Nu>r ayat 32. Kemudian peneliti menuju lapangan penelitian untuk memperoleh data tentang perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi dari Pengadilan Agama kota dan kabupaten Malang. Aktivitas penelitian di Pengadilan Agama kota dan kabupaten Malang tersebut dalam bentuk dokumentasi dan wawancara. Sedangkan ketika peneliti terjun di masyarakat, data yang diambil dalam bentuk hasil wawancara dan observasi. Tetapi kecenderungan penelitian ini jika dilihat dari sudut pandang judul termasuk *field research*.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti ketika menghadapi objek peneliti termasuk pada model pengamat penuh. Peneliti berhadapan langsung dengan objek penelitian yang terdiri dari hakim, data-data hasil

dokumentasi di pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang, dan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

C. Latar Penelitian

Penelitian tentang relasi antara surat al-Nu>r ayat 32 tentang nikah mendatangkan *fadll* dan perceraian akibat faktor ekonomi dilakukan di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang. Hal ini dikarenakan Kota Malang merupakan Kota yang mempunyai masyarakat yang heterogen dalam berbagai bidang. Dalam bidang politik, ditunjukkan dengan dinamisnya fluktuasi suara partai, sehingga tidak didapati adanya satu kekuatan partai yang mendominasi. Dalam bidang ekonomi, kota malang menjadi salah satu pusat perekonomian di Jawa Timur ditunjukkan dengan besarnya populitas penduduk dan menjamurnya pasar-pasar yang ada. Dalam bidang social, pendidikan, dan budaya, kota malang menjadi salah satu kota yang berkembang dan berubah, karena kota malang selalu didatangi pendatang, baik dengan motif pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Kota malang juga termasuk kota agamis, ditampakkan dengan tumbuhnya pondok pesantren ditengah masyarakat. Selain itu, kota ini merupakan basis pendidikan yang cukup tinggi dengan adanya berbagai macam perguruan tinggi yang dapat memberikan warna pemikiran terhadap para ilmuan dan masyarakatnya. Berbeda dengan Kabupaten Malang yang sebagian besar wilayahnya masih belum berpenghuni dan aktivitas kehidupan dalam bidang politik, social, budaya tidak seprogresif kota malang. Yang menjadi menarik Kabupaten Malang merupakan salah

satu Kabupaten yang tingkat perceraianya tinggi, bersaing dengan Indramayu dan Banyuwangi dalam beberapa tahun terakhir.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Data penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian.¹ Data yang diperoleh, berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini yakni para pihak yang berperkara perceraian akibat faktor ekonomi dan sudah menerima putusan cerai dari pengadilan agama baik pihak laki-laki maupun perempuan, Hakim, mediator di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang, dan masyarakat kota dan kabupaten Malang.

b) Data Sekunder

Dalam hal ini yang menjadi data sekunder adalah berupa beberapa kitab tafsir al Quran dan hadits, dokumen-dokumen resmi di Pengadilan Agama kota dan kabupaten Malang, buku, karya ilmiah dan literatur lain serta informasi-informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

Mengenai sumber data, peneliti menempatkan data primer sebagai sumber data primer, karena kedudukannya sebagai bahan yang dicari dan

¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, Hlm. 112

dianalisis lebih besar porsinya dalam penelitian ini. Adapun sumber data sekunder diambil dari data-data sekunder yang kemudian dijadikan peneliti sebagai pisau analisis sumber data primer mengikuti nalar induktif.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode ini dipergunakan untuk mendata hal-hal yang berkenaan dengan penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur.² Peneliti akan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu: hakim, mediator di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang, dan masyarakat kota dan kabupaten Malang. dalam proses wawancara ini peneliti memfokuskan untuk memperoleh data berupa pandangan mereka tentang nikah mendatangkan *fadll* dan perceraian akibat faktor ekonomi.

b. Dokumentasi

²M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghimia Indonesia, 2003), Hlm. 193-194

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk membaca atau mempelajari catatan atau dokumen, buku dan semacamnya yang berkaitan dengan perceraian akibat faktor ekonomi.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan melalui dokumentasi dan wawancara selanjutnya diolah dan disusun melalui beberapa tahap untuk menyimpulkan ke dalam sebuah analisis yang tepat.

Tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data yang peneliti lakukan yaitu:

a. Pengeditan

Pengeditan merupakan tahapan pertama yang peneliti lakukan dalam proses pengolahan data ini. Dalam tahapan ini, peneliti melihat kembali data hasil penafsiran ayat al Quran dan takhrij Hadits yang berhubungan dengan nikah mendatangkan rezeki, hasil wawancara, dokumentasi di Pengadilan Agama kota dan kabupaten Malang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui lengkap dan tidaknya data yang sebelumnya telah peneliti peroleh untuk mengetahui apakah masih ada hal-hal yang belum dimengerti dari data tersebut.

b. Klasifikasi

Peneliti melakukan pengelompokkan seluruh data-data penelitian, baik yang diperoleh dari penafsiran *maudlui* dan *takhrij* hadits, dokumentasi, wawancara berdasarkan kategori

tertentu, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat permasalahan yang ada. Selanjutnya peneliti mengelompokkan data tersebut berdasarkan rumusan masalah.

c. Analisis

Peneliti melakukan analisis data-data penelitian dengan tujuan agar data yang telah diperoleh bisa lebih mudah untuk dipahami. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kesenjangan antara menikah mendatangkan rezeki dan perceraian akibat faktor ekonomi.

d. Kesimpulan

Tahapan terakhir adalah kesimpulan. Pada tahapan ini peneliti menemukan jawaban dari hasil penelitian. Selanjutnya peneliti membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan tepat tentang analisis terhadap kesenjangan antara menikah mendatangkan rezeki dan perceraian akibat faktor ekonomi.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Peneliti akan membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu ke informan lainnya.

Dalam memperoleh kevaliditasan data dengan teknik triangulasi, Peneliti melakukan dengan cara:

- a. Mengajukan berbagai pertanyaan kepada banyak narasumber terkait data yang telah diperoleh berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat
- b. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data, termasuk buku-buku
- c. Mengkonfirmasi pada teman sejawat

Pada intinya, terkait dengan hal ini peneliti berusaha mengecek ulang hasil penelitian dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Data dan Hasil Penelitian di PA Kota dan Kabupaten Malang

Dari studi dokumentasi yang dilakukan di pengadilan agama kota dan kabupaten Malang, peneliti mendapatkan data bahwa ada lima belas faktor yang menyebabkan perceraian. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Poligami tidak sehat
2. Krisis moral
3. Cemburu
4. Kawin paksa
5. Ekonomi
6. Tidak ada tanggung jawab
7. Kawin di bawah umur
8. Menyakiti jasmani
9. Menyakiti mental
10. Dihukum
11. Cacat biologis
12. Politis
13. Gangguan pihak ketiga
14. Tidak ada keharmonisan
15. Lain-lain

Dari lima belas faktor tersebut, kemudian pengadilan mengelompokkannya menjadi beberapa segi. PA kab. Malang mengelompokkan faktor poligami tidak sehat, krisis moral, dan cemburu pada segi moral. Kawin paksa, dan tidak ada tanggung jawab termasuk pada segi meninggalkan kewajiban. Kekejaman jasmani dan kekejaman mental termasuk pada segi menyakiti jasmani. Adapun faktor politis, gangguan pihak ketiga, dan tidak ada harmonis termasuk pada segi terus menerus berselisih. Sedangkan faktor kawin di bawah umur, dihukum, dan cacat biologis tidak dikelompokkan, termasuk faktor lain-lain. Pengelompokan faktor oleh PA. Kab. Malang tersebut sedikit berbeda dengan yang dilakukan PA kota Malang. Letak perbedaannya pada faktor politis, gangguan pihak ketiga, dan tidak ada ketidakharmonisan yang tidak dikelompokkan oleh PA kota Malang.

Dari studi dokumentasi tersebut, peneliti mendapatkan data dari PA Malang terdapat 1159 kasus perceraian yang sudah diputus dalam rentang waktu bulan Januari sampai Juli tahun 2014. Faktor ketidakharmonisan menempati urutan tertinggi penyebab perceraian dengan 678 kasus, kemudian faktor ekonomi dengan 235 kasus, disusul faktor tidak ada tanggung jawab dengan 157 kasus, dan sisanya faktor-faktor lainnya. Sedangkan untuk PA kab Malang dalam rentang bulan Januari sampai Mei terdapat 2792 kasus. Didominasi faktor ketidakharmonisan dengan 1984 kasus, 801 kasus tidak ada tanggung jawab, 4 kasus karena kawin paksa, dan 3 kasus karena faktor hukuman. Dan belum ditemukan kasus untuk

faktor ekonomi. Sedangkan di tahun 2013, PA kab Malang mencatat hanya 7 kasus perceraian yang diakibatkan faktor ekonomi.¹

Menurut Dr. Mardi Candra, M.Ag. M.H. yang sekarang menjabat Hakim Madya Pratama di PA kab. Malang, terdapat banyak motif yang menjadikan faktor ekonomi menjadi penyebab perceraian. Jika dilihat dari sisi subyek penyebabnya, maka suami atau istri sama-sama berpeluang menjadi subyek awal terjadinya perceraian akibat faktor ekonomi. Mengenai hal tersebut beliau mengatakan:

“Penyebabnya banyak mas, diantaranya suami pengangguran, dipecat, dan lain sebagainya. Kebutuhan keluarga juga banyak, apalagi jika sudah mempunyai anak. Sedangkan suami sebagai pihak yang secara agama dan aturan dibebani nafkah pada istri dan anaknya tidak berpenghasilan. Istri mana yang kuat? Tetapi dari pengalaman saya selama menjadi hakim. Kasus cerai karena suami diPHK ini sedikit jika dibandingkan dengan perceraian akibat suami tidak mampu memenuhi kebutuhan istri, dalam hal ini kebutuhan materi. Adakalanya penyebabnya karena memang tuntutan istri sangat tinggi tidak berbanding dengan penghasilan suami, adakalanya ternyata, diam-diam suami main selingkuh. Sehingga berimbas pada nafkah yang diberikan pada istrinya.”²

Keterangan beliau tentang suami tidak selalu menjadi penyebab perceraian akibat faktor ekonomi tersebut diperkuat oleh pendapat ibu Dra. Hj. Sriyani, M.H Hakim Madya Pratama. PA. Malang. Beliau mengungkapkan:

“Semakin tahun tren cerai gugat terus meningkat. Padahal, andai sekarang keluarga untuk sehari berpenghasilan tiga puluh ribu saja, menurut saya sudah cukup untuk makan. Tinggal pintar-pintar si istri mengatur keuangannya

¹ Laporan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, Studi dokumentasi (PA kota dan kab Malang)

² Mardi Candra, wawancara (Kepanjen kab. Malang , 25 Juni 2014).

Kemudian Bapak M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H. Hakim Madya Pratama di PA. Kab. Malang yang menginformasikan bahwa tercukupinya kebutuhan keluarga dari pasangan yang sama-sama bekerja ternyata tidak bisa menjamin keutuhan keluarga. Pun juga pernikahan usia dini yang berpeluang menjadi salah satu faktanya. Beliau mengatakan:

“Ketika si istri sama-sama bekerja dan berpenghasilan. Bisa saja terjadi perceraian, karena si istri merasa bisa mandiri. Tingginya angka dispensasi kawin juga menyumbang angka perceraian. Sampean bisa bayangkan lulus SMP atau SMA langsung nikah. Rentan sekali pasangan muda dengan perceraian. Hal ini tentu berkaitan dengan kedewasaan berpikir ekonomi dan tanggung jawab.”³

Kemudian menurut bapak Musthofa, SH., MH Hakim Madya Pratama. Di PA. Malang memperkuat pendapat dari dua hakim di atas. Tetapi beliau juga menambahkan satu faktor, yaitu latar belakang ekonomi pasutri sebelum menikah. Beliau mengatakan:

“Setidaknya ada tiga penyebab dari faktor ekonomi itu sendiri. *Pertama*, karena pernikahan dini, bisa jadi karena kecelakaan zina atau memang kehendak orang tua. *Kedua*, suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga atau jika sama-sama bekerja, suami kalah besar penghasilannya dari istri. Dan *ketiga*, ternyata salah satu pihak sebelum menikah mempunyai utang bawaan dan tidak dikomunikasikan pada pasangannya.”⁴

Dari keterangan empat hakim tersebut, peneliti menyimpulkan, *pertama*, antara suami atau istri, masing-masing berpeluang menjadi subyek awal perceraian akibat faktor ekonomi, meskipun secara aturan nafkah adalah kewajiban suami. *Kedua*, faktor ekonomi sebagai salah satu penyebab perceraian ternyata tidak dapat dengan mudah diidentikkan dengan

³ M. Nur Syafiuddin (Kepanjen kab. Malang, 10 Juli 2014)

⁴ Musthofa (Malang, 12 Juni 2014)

kemiskinan. *Ketiga*, kedewasaan sangat berpengaruh dalam menyikapi keadaan ekonomi keluarga.

Adapun untuk mengklasifikasikan sebuah kasus perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi, peneliti mendapatkan informasi dari para hakim yang menjadi responden wawancara bahwa penentuan tidak dilakukan di awal pengajuan perkara dan sidang tahap awal perceraian, tetapi faktor tersebut ditetapkan ketika telah diketahui secara jelas penyebab utama perceraian. Hal tersebut dilakukan karena demikian banyaknya faktor penyebab perceraian ditambah ketika para pihak mengajukan permohonan cerai atau gugat di pengadilan agama rata-rata membawa banyak problem keluarga. Seperti pendapat Dr. Mardi Candra, M.Ag. M.H. yang menurut peneliti sudah mewakili pendapat hakim pengadilan agama kota dan kabupaten Malang lainnya, yaitu:

“Ketika salah satu pihak datang untuk mengajukan permohonan, maka yang tertera disana masih sebatas klausul perkara. Belum bisa ditentukan faktor-faktornya. Baru kemudian ketika proses persidangan berjalan. Ada replik, duplik, dan lain seterusnya. Baru kemudian hakim menentukan bahwa perkara tersebut dikarenakan faktor ekonomi. Cuma biasanya kami juga menemukan kesulitan untuk menentukan faktornya. Karena ketika seorang masuk ke pengadilan. Biasanya dia sudah membawa kumpulan problem rumahtangga.karena ketika ketidakcocokan itu dipelihara, maka pasti akan merembet pada hal lain.”⁵

Meski hakim biasanya mengalami kesulitan menntukan factor perceraian, bukan berarti menafikan segi ekonomi merupakan salah satu penyebab

⁵ Mardi Candra, wawancara (Kepanjen kab. Malang , 25 Juni 2014).

terjadinya perceraian. Pada bahasan selanjutnya akan dijelaskan problem ekonomi seperti apa yang pada akhirnya mengarah pada perceraian.

B. Data dan Hasil Penelitian di Masyarakat Kota dan Kabupaten Malang

Peneliti terlebih dahulu akan memaparkan pemahaman masyarakat kota dan kabupaten Malang tentang *fadll* setelah menikah, yang dalam bahasa mereka, mereka menyebutnya dengan istilah rezeki. Seperti yang diungkapkan oleh Supri warga lingkungan Badut:

“Rezeki pasti ditambah. Yang berkuasa kan tidak tidur. Kalau rezeki dibuat sama dengan sebelum menikah. Bagaimana bisa mencukupi keluarga.”⁶

Selanjutnya diantara mereka tetap memahami rezeki akan ditambah setelah menikah merupakan janji dari Tuhan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Siti warga Joyosuko:

“Entah laki perempuan, pasti setelah menikah kerjanya tambah giat dan rezekinya bertambah. Apalagi kalau sudah punya anak. memang kebanyakan setelah menikah rezeki pasti meningkat seperti janji Tuhan.”⁷

Ungkapan Supri di atas juga didukung oleh seluruh responden yang peneliti wawancarai, termasuk para hakim PA kota dan kabupaten Malang. Masyarakat tetap percaya dengan konsep rezeki akan semakin mudah setelah menikah, dan dengan menikahlah seseorang bisa kaya. Faktor paling dominan adalah munculnya rasa tanggung jawab, dalam hal ini suami. Seperti yang diungkapkan oleh Jirin warga Dau kabupaten Malang:

⁶ Supri, wawancara(Malang ,10 Mei 2015)

⁷Siti, wawancara(Malang, 1 Mei 2015)

“Setelah menikah semangatnya berubah, lebih semangat. Kalau masih bujangan kan hasilnya dibuat sendiri. Dan menjadi semangat lagi kalau sudah punya anak. Dan Anak itu punya rezekinya masing-masing. Rezekinya bisa berlipat. Kalau sudah rumah tangga kan berfikirnya menjadi dobel, apalagi sudah punya anak. Maka tanggung jawab semakin besar”⁸

Faktor tanggung jawab tersebut peneliti simpulkan dari seluruh pendapat masyarakat yang menjadi responden. Ketika jawaban mereka selalu terkait dengan kebutuhan keluarga dan anak. Dan dari faktor tanggungjawab tersebut kemudian melahirkan semangat atau etos kerja tinggi yang memandu mereka pada perbuatan nyata. Masyarakat memahami konsep tersebut sebagai proses. Seperti yang diungkapkan Suroto:

“Itu proses. Awalnya ya sulit. Tapi tetap harus ditempuh. Tapi banyak jalan keluar. Harus berani melewatinya. Perjaka kaya juga tidak ada. Kalau ingin kaya, ya harus punya istri. Karena istri ibarat kantong. Kalau punya istri setidaknya ada yang *nyimpen* dan mengatur. Misalnya dapat pendapatan 25 perbulan. Yang 10 ditabung dan yang 15 dibuat makan. Atau dapat 300 perbulan. Yang 200 dibuat makan. Yang 100 ditabung. Ndak ada yang tiba-tiba kaya. Pasti ada rintangan. Semua itu proses yang harus dilakukan.”⁹

Adapun pendapat responden tentang perceraian akibat faktor ekonomi, peneliti menemukan dua pendapat. *Pertama*, ada yang tidak setuju dan menganggap faktor ekonomi hanya sebagai alasan. Sebagaimana ungkapan Suroto dan Supri:

Tidak mungkin, intinya masalah kesetiaan dan hubungan seks. itu semua hanya alasan. Laki-laki itu mudah, yang merasakan wanita. Dan kalau si istri meminta cerai itu sebetulnya gertakan istri. Jika suami tidak tanggap, ya sudah.¹⁰ Faktor ekonomi itu hanya alasan, agar si istri bisa menyalahkan suaminya. Ya ekonomi itu bisa jadi

⁸ Jirin, wawancara(Malang, 7 Mei 2015)

⁹ Suroto, wawancara(Malang , 1 Mei 2015)

¹⁰ Suroto, wawancara(Malang , 1 Mei 2015)

alasan saja. Sebenarnya tidak. Semiskin-miskinnya orang sekarang. Saya yakin tidak mungkin kelaparan. Sampai tidak makan tiga hari. Kalau suami istri rukun, saling menerima. Insyallah tidak sampai bercerai.¹¹

Kedua, pendapat yang mengatakan faktor ekonomi memungkinkan menjadi penyebab perceraian, seperti yang diungkapkan Siti dan Jirin:

Banyak. Karena si suami tidak kuat. Perumpamaanya. Saya kuatnya membawa beban setengah kwintal, tapi disuruh membawa beban sekwintal. Tentu saya tidak kuat. Seperti temannya anak saya itu. Dia punya istri yang kalau minta tidak tahu waktu. Waktu itu juga harus diberi oleh suaminya. Ya kalau suami ada uang, kalau tidak ada bagaimana.¹²

Kalau ada perceraian karena ekonomi berarti si istri kurang menerima. Banyak kejadiannya. Seharusnya istri bisa mengatur ekonomi keluarga. Istri yang *neriman* yang selalu mencari cara untuk mencukupi keluarganya. Tapi jadi suami harus bekerja. Meskipun shalat terus kalau tidak bekerja. Mau diberi makan apa istri dan anaknya.¹³

¹¹ Supri, wawancara(Malang ,10 Mei 2015)

¹² Siti, wawancara(Malang,)

¹³ Jirin, wawancara(Malang,)

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Data dan Hasil Penelitian di PA Kota dan Kabupaten Malang

Dari studi dokumentasi yang dilakukan di pengadilan agama kota dan kabupaten Malang, peneliti mendapatkan data bahwa ada lima belas faktor yang menyebabkan perceraian. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Poligami tidak sehat
2. Krisis moral
3. Cemburu
4. Kawin paksa
5. Ekonomi
6. Tidak ada tanggung jawab
7. Kawin di bawah umur
8. Menyakiti jasmani
9. Menyakiti mental
10. Dihukum
11. Cacat biologis
12. Politis
13. Gangguan pihak ketiga
14. Tidak ada keharmonisan
15. Lain-lain

Dari lima belas faktor tersebut, kemudian pengadilan mengelompokkannya menjadi beberapa segi. PA kab. Malang mengelompokkan faktor poligami tidak sehat, krisis moral, dan cemburu pada segi moral. Kawin paksa, dan tidak ada tanggung jawab termasuk pada segi meninggalkan kewajiban. Kekejaman jasmani dan kekejaman mental termasuk pada segi menyakiti jasmani. Adapun faktor politis, gangguan pihak ketiga, dan tidak ada harmonis termasuk pada segi terus menerus berselisih. Sedangkan faktor kawin di bawah umur, dihukum, dan cacat biologis tidak dikelompokkan, termasuk faktor lain-lain. Pengelompokan faktor oleh PA. Kab. Malang tersebut sedikit berbeda dengan yang dilakukan PA kota Malang. Letak perbedaannya pada faktor politis, gangguan pihak ketiga, dan tidak ada ketidakharmonisan yang tidak dikelompokkan oleh PA kota Malang.

Dari studi dokumentasi tersebut, peneliti mendapatkan data dari PA Malang terdapat 1159 kasus perceraian yang sudah diputus dalam rentang waktu bulan Januari sampai Juli tahun 2014. Faktor ketidakharmonisan menempati urutan tertinggi penyebab perceraian dengan 678 kasus, kemudian faktor ekonomi dengan 235 kasus, disusul faktor tidak ada tanggung jawab dengan 157 kasus, dan sisanya faktor-faktor lainnya. Sedangkan untuk PA kab Malang dalam rentang bulan Januari sampai Mei terdapat 2792 kasus. Didominasi faktor ketidakharmonisan dengan 1984 kasus, 801 kasus tidak ada tanggung jawab, 4 kasus karena kawin paksa, dan 3 kasus karena faktor hukuman. Dan belum ditemukan kasus untuk

faktor ekonomi. Sedangkan di tahun 2013, PA kab Malang mencatat hanya 7 kasus perceraian yang diakibatkan faktor ekonomi.¹

Menurut Dr. Mardi Candra, M.Ag. M.H. yang sekarang menjabat Hakim Madya Pratama di PA kab. Malang, terdapat banyak motif yang menjadikan faktor ekonomi menjadi penyebab perceraian. Jika dilihat dari sisi subyek penyebabnya, maka suami atau istri sama-sama berpeluang menjadi subyek awal terjadinya perceraian akibat faktor ekonomi. Mengenai hal tersebut beliau mengatakan:

“Penyebabnya banyak mas, diantaranya suami pengangguran, dipecat, dan lain sebagainya. Kebutuhan keluarga juga banyak, apalagi jika sudah mempunyai anak. Sedangkan suami sebagai pihak yang secara agama dan aturan dibebani nafkah pada istri dan anaknya tidak berpenghasilan. Istri mana yang kuat? Tetapi dari pengalaman saya selama menjadi hakim. Kasus cerai karena suami diPHK ini sedikit jika dibandingkan dengan perceraian akibat suami tidak mampu memenuhi kebutuhan istri, dalam hal ini kebutuhan materi. Adakalanya penyebabnya karena memang tuntutan istri sangat tinggi tidak berbanding dengan penghasilan suami, adakalanya ternyata, diam-diam suami main selingkuh. Sehingga berimbas pada nafkah yang diberikan pada istrinya.”²

Keterangan beliau tentang suami tidak selalu menjadi penyebab perceraian akibat faktor ekonomi tersebut diperkuat oleh pendapat ibu Dra. Hj. Sriyani, M.H Hakim Madya Pratama. PA. Malang. Beliau mengungkapkan:

“Semakin tahun tren cerai gugat terus meningkat. Padahal, andai sekarang keluarga untuk sehari berpenghasilan tiga puluh ribu saja, menurut saya sudah cukup untuk makan. Tinggal pintar-pintar si istri mengatur keuangannya

¹ Laporan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, Studi dokumentasi (PA kota dan kab Malang)

² Mardi Candra, wawancara (Kepanjen kab. Malang , 25 Juni 2014).

Kemudian Bapak M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H. Hakim Madya Pratama di PA. Kab. Malang yang menginformasikan bahwa tercukupinya kebutuhan keluarga dari pasangan yang sama-sama bekerja ternyata tidak bisa menjamin keutuhan keluarga. Pun juga pernikahan usia dini yang berpeluang menjadi salah satu faktanya. Beliau mengatakan:

“Ketika si istri sama-sama bekerja dan berpenghasilan. Bisa saja terjadi perceraian, karena si istri merasa bisa mandiri. Tingginya angka dispensasi kawin juga menyumbang angka perceraian. Sampean bisa bayangkan lulus SMP atau SMA langsung nikah. Rentan sekali pasangan muda dengan perceraian. Hal ini tentu berkaitan dengan kedewasaan berpikir ekonomi dan tanggung jawab.”³

Kemudian menurut bapak Musthofa, SH., MH Hakim Madya Pratama. Di PA. Malang memperkuat pendapat dari dua hakim di atas. Tetapi beliau juga menambahkan satu faktor, yaitu latar belakang ekonomi pasutri sebelum menikah. Beliau mengatakan:

“Setidaknya ada tiga penyebab dari faktor ekonomi itu sendiri. *Pertama*, karena pernikahan dini, bisa jadi karena kecelakaan zina atau memang kehendak orang tua. *Kedua*, suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga atau jika sama-sama bekerja, suami kalah besar penghasilannya dari istri. Dan *ketiga*, ternyata salah satu pihak sebelum menikah mempunyai utang bawaan dan tidak dikomunikasikan pada pasangannya.”⁴

Dari keterangan empat hakim tersebut, peneliti menyimpulkan, *pertama*, antara suami atau istri, masing-masing berpeluang menjadi subyek awal perceraian akibat faktor ekonomi, meskipun secara aturan nafkah adalah kewajiban suami. *Kedua*, faktor ekonomi sebagai salah satu penyebab perceraian ternyata tidak dapat dengan mudah diidentikkan dengan

³ M. Nur Syafiuddin (Kepanjen kab. Malang, 10 Juli 2014)

⁴ Musthofa (Malang, 12 Juni 2014)

kemiskinan. *Ketiga*, kedewasaan sangat berpengaruh dalam menyikapi keadaan ekonomi keluarga.

Adapun untuk mengklasifikasikan sebuah kasus perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi, peneliti mendapatkan informasi dari para hakim yang menjadi responden wawancara bahwa penentuan tidak dilakukan di awal pengajuan perkara dan sidang tahap awal perceraian, tetapi faktor tersebut ditetapkan ketika telah diketahui secara jelas penyebab utama perceraian. Hal tersebut dilakukan karena demikian banyaknya faktor penyebab perceraian ditambah ketika para pihak mengajukan permohonan cerai atau gugat di pengadilan agama rata-rata membawa banyak problem keluarga. Seperti pendapat Dr. Mardi Candra, M.Ag. M.H. yang menurut peneliti sudah mewakili pendapat hakim pengadilan agama kota dan kabupaten Malang lainnya, yaitu:

“Ketika salah satu pihak datang untuk mengajukan permohonan, maka yang tertera disana masih sebatas klausul perkara. Belum bisa ditentukan faktor-faktornya. Baru kemudian ketika proses persidangan berjalan. Ada replik, duplik, dan lain seterusnya. Baru kemudian hakim menentukan bahwa perkara tersebut dikarenakan faktor ekonomi. Cuma biasanya kami juga menemukan kesulitan untuk menentukan faktornya. Karena ketika seorang masuk ke pengadilan. Biasanya dia sudah membawa kumpulan problem rumahtangga.karena ketika ketidakcocokan itu dipelihara, maka pasti akan merembet pada hal lain.”⁵

Meski hakim biasanya mengalami kesulitan menntukan factor perceraian, bukan berarti menafikan segi ekonomi merupakan salah satu penyebab

⁵ Mardi Candra, wawancara (Kepanjen kab. Malang , 25 Juni 2014).

terjadinya perceraian. Pada bahasan selanjutnya akan dijelaskan problem ekonomi seperti apa yang pada akhirnya mengarah pada perceraian.

B. Data dan Hasil Penelitian di Masyarakat Kota dan Kabupaten Malang

Peneliti terlebih dahulu akan memaparkan pemahaman masyarakat kota dan kabupaten Malang tentang *fadll* setelah menikah, yang dalam bahasa mereka, mereka menyebutnya dengan istilah rezeki. Seperti yang diungkapkan oleh Supri warga lingkungan Badut:

“Rezeki pasti ditambah. Yang berkuasa kan tidak tidur. Kalau rezeki dibuat sama dengan sebelum menikah. Bagaimana bisa mencukupi keluarga.”⁶

Selanjutnya diantara mereka tetap memahami rezeki akan ditambah setelah menikah merupakan janji dari Tuhan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Siti warga Joyosuko:

“Entah laki perempuan, pasti setelah menikah kerjanya tambah giat dan rezekinya bertambah. Apalagi kalau sudah punya anak. memang kebanyakan setelah menikah rezeki pasti meningkat seperti janji Tuhan.”⁷

Ungkapan Supri di atas juga didukung oleh seluruh responden yang peneliti wawancarai, termasuk para hakim PA kota dan kabupaten Malang. Masyarakat tetap percaya dengan konsep rezeki akan semakin mudah setelah menikah, dan dengan menikahlah seseorang bisa kaya. Faktor paling dominan adalah munculnya rasa tanggung jawab, dalam hal ini suami. Seperti yang diungkapkan oleh Jirin warga Dau kabupaten Malang:

⁶ Supri, wawancara(Malang ,10 Mei 2015)

⁷Siti, wawancara(Malang, 1 Mei 2015)

“Setelah menikah semangatnya berubah, lebih semangat. Kalau masih bujangan kan hasilnya dibuat sendiri. Dan menjadi semangat lagi kalau sudah punya anak. Dan Anak itu punya rezekinya masing-masing. Rezekinya bisa berlipat. Kalau sudah rumah tangga kan berfikirnya menjadi dobel, apalagi sudah punya anak. Maka tanggung jawab semakin besar”⁸

Faktor tanggung jawab tersebut peneliti simpulkan dari seluruh pendapat masyarakat yang menjadi responden. Ketika jawaban mereka selalu terkait dengan kebutuhan keluarga dan anak. Dan dari faktor tanggungjawab tersebut kemudian melahirkan semangat atau etos kerja tinggi yang memandu mereka pada perbuatan nyata. Masyarakat memahami konsep tersebut sebagai proses. Seperti yang diungkapkan Suroto:

“Itu proses. Awalnya ya sulit. Tapi tetap harus ditempuh. Tapi banyak jalan keluar. Harus berani melewatinya. Perjaka kaya juga tidak ada. Kalau ingin kaya, ya harus punya istri. Karena istri ibarat kantong. Kalau punya istri setidaknya ada yang *nyimpen* dan mengatur. Misalnya dapat pendapatan 25 perbulan. Yang 10 ditabung dan yang 15 dibuat makan. Atau dapat 300 perbulan. Yang 200 dibuat makan. Yang 100 ditabung. Ndak ada yang tiba-tiba kaya. Pasti ada rintangan. Semua itu proses yang harus dilakukan.”⁹

Adapun pendapat responden tentang perceraian akibat faktor ekonomi, peneliti menemukan dua pendapat. *Pertama*, ada yang tidak setuju dan menganggap faktor ekonomi hanya sebagai alasan. Sebagaimana ungkapan Suroto dan Supri:

Tidak mungkin, intinya masalah kesetiaan dan hubungan seks. itu semua hanya alasan. Laki-laki itu mudah, yang merasakan wanita. Dan kalau si istri meminta cerai itu sebetulnya gertakan istri. Jika suami tidak tanggap, ya sudah.¹⁰ Faktor ekonomi itu hanya alasan, agar si istri bisa menyalahkan suaminya. Ya ekonomi itu bisa jadi

⁸ Jirin, wawancara(Malang, 7 Mei 2015)

⁹ Suroto, wawancara(Malang , 1 Mei 2015)

¹⁰ Suroto, wawancara(Malang , 1 Mei 2015)

alasan saja. Sebenarnya tidak. Semiskin-miskinnya orang sekarang. Saya yakin tidak mungkin kelaparan. Sampai tidak makan tiga hari. Kalau suami istri rukun, saling menerima. Insyallah tidak sampai bercerai.¹¹

Kedua, pendapat yang mengatakan faktor ekonomi memungkinkan menjadi penyebab perceraian, seperti yang diungkapkan Siti dan Jirin:

Banyak. Karena si suami tidak kuat. Perumpamaanya. Saya kuatnya membawa beban setengah kwintal, tapi disuruh membawa beban sekwintal. Tentu saya tidak kuat. Seperti temannya anak saya itu. Dia punya istri yang kalau minta tidak tahu waktu. Waktu itu juga harus diberi oleh suaminya. Ya kalau suami ada uang, kalau tidak ada bagaimana.¹²

Kalau ada perceraian karena ekonomi berarti si istri kurang menerima. Banyak kejadiannya. Seharusnya istri bisa mengatur ekonomi keluarga. Istri yang *neriman* yang selalu mencari cara untuk mencukupi keluarganya. Tapi jadi suami harus bekerja. Meskipun shalat terus kalau tidak bekerja. Mau diberi makan apa istri dan anaknya.¹³

¹¹ Supri, wawancara(Malang ,10 Mei 2015)

¹² Siti, wawancara(Malang,)

¹³ Jirin, wawancara(Malang,)

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pemahaman Konsep *Fadl* dalam surat al-Nur ayat 32

Dari 89 kemunculan lafadz *fadll* dalam al-Quran tersebut, diketahui 27 diantaranya terindikasi bermakna materi. 44 non materi dan 18 bermakna keduanya. Kemudian, disebutkan dalam tafsir Ibnu ‘Abba<s bahwasanya lafadz *min fadllihi* di atas bermakna *min rizqihi* yang berarti dari rezekiNya.¹

Kedekatan makna pada rezeki saja dikuatkan oleh riwayat yang disebutkan Ibnu Katsir:

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ
الْوَّاحِدِ، عَنْ سَعِيدٍ -يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ- قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَطِيعُوا اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ مِنَ النِّكَاحِ، يُنْجِزْ لَكُمْ مَا وَعَدَكُمْ مِنَ الْغِنَى،
قَالَ: إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ²

Artinya:

Dari Ibnu Abi Hathim dari ayahku, menceritakan pada kami Mahmud bin Kholid Al Azraq, menceritakan pada kami Umar bin Abdulwahid dari Said anaknya Abdulaziz berkata: sampai kabar kepadaku bahwa Abu Bakar al Shiddiq berkata: “taatlah kalian semua pada perintah yang telah Allah perintahkan pada kalian, termasuk perintah menikah. Allah akan memberi balasan pada kalian berupa *al ghina*. Allah berfirman: jika mereka miskin, maka Allah akan mencukupi mereka dari karunianya.”

¹ Muhammad binYakub Fayruzzabadi, *Tanwir al- Miqbas Tafsir Ibnu Abbas* (Surabaya : Al Hidayah,t)hlm. 219.

² Ismail Ibnu katsir, *Tafsir al-Quran al Adzim*, Juz IV, (Beirut: dar al Kitab al Arabi, 2005)hlm. 565.

Sebagai pelengkap pembahasan *fadl*, maka penulis menyajikan bahasan fakir dan miskin sebagai indikator penguat dalam pemaknaan *fadl*. Yusuf Qardhawi membagi terminology miskin menjadi dua: kaum fikir dan kaum miskin. Menurut Qardawi, para fuqaha dan mufassir bersilang pendapat dalam menentukan siapa yang lebih jelek kondisinya antara kaum fakir dan miskin. Perbedaan pendapat ini tidak mempengaruhi hukum zakat karena mereka bersepakat bahwa kedua kelompok tersebut adalah yang membutuhkan bantuan. Pendapat yang terkuat dalam hal ini adalah yang menerangkan bahwa fakir ialah pihak yang membutuhkan bantuan, tetapi ia tidak mau mengemis. Sedangkan yang dimaksud dengan miskin ialah pihak yang membutuhkan pertolongan dan mengemis kepada orang lain. Hal ini seperti yang ditegaskan para mufassir Al Thabari dalam tafsirnya.³ Menurut jumbuh ulama, orang miskin lebih jelek kondisinya daripada orang fakir. Beberapa diantara mereka memberikan rumusan sebagai berikut: orang fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa atau hanya memiliki kurang dari separuh kebutuhan diri dan tanggungannya. Orang miskin adalah mereka yang memiliki separuh kebutuhannya atau lebih, tetapi tidak mencukupi.⁴

Dari data-data di atas terkait dengan lafadz *fadll* termasuk keterangan yang disampaikan oleh Yusuf Qardlawi, peneliti menyimpulkan, bahwa konteks lafadz *fadll* pada ayat 32 surat al-Nur terindikasi dekat pada makna materi, tetapi ketika lafadz *fadll* dilihat dari perspektif kemunculannya dalam

³ Yusur Qardhawi, fikih zakat. Beirut:Muassasah al Risalah. 1993. Juz 2 halm. 545

⁴ Yusuf qardawi. Kiat islam mengentaskan kemiskinan, terj sjafri Halim .jakarta gema insani press. 1995. Hlm 185

al-Quran, maka makna non materilah yang mewarnai sebagian besar pemaknaan dari *fadll*.

Fadll pada ayat 32 surat al-Nur bermakna karunia bersifat materi, terindikasi dengan ayat 33 yang secara eksplisit menggunakan lafadz *ma>l* ketika membahas perjanjian kemerdekaan budak *muka>tab*.

Ketika pemaknaan materi yang diambil dalam memaknai *fadl* pada ayat tersebut, maka penulis selanjutnya akan mengetengahkan tentang jaminan rezeki yang dijanjikan Allah pada saat menciptakan bumi dan segala konsekuensinya. Realisasi janji Allah tersebut mmendapat dukungan dari ilmuwan barat Roger Revelle dari Harvard. Menurutnya:

Dunia ini masih sanggup memberi makan 40 sampai 50 milyar penduduk bumi. Ilmuwan lain Lapped an Collin setelah menjelajah daerah-daerah yang kelaparan, mengatakan: “kita tidak kekurangan pangan.” Kelangkaan pangan itu menurutnya mitos yang dibesar-besarkan oleh barat. Overpopulation juga mitos. Lalu kenapa banyak manusia mati kelaparan? Pertanyaan inilah melandasi lahirnya buku susan George, dengan judul *How the other half dies: The real reasons for what hunger*. Kelaparan tidak ada hubungannya dengan kelebihan penduduk, demikian menurut Susan George. Karena kelaparan terjadi di Bolivia dengan kepadatan penduduk lima orang per kilometer persegi, di India dengan kepadatan 172 orang, tetapi tidak terjadi di negeri Belanda dengan kepadatan 326 orang per kilometer persegi⁵

Pertanyaan selanjutnya, jika Allah sudah memberi janji dan ternyata secara survey sudah terbukti, mengapa sebagian umat masih merasa kurang percaya terhadap pembagian rizki. Menjawab pertanyaan ini, menurut Yusuf Qardhawi terdapat pada kendala psikologis dan teologis. Ada problem teologis dan

⁵ Jalaluddin Rhmat dalam pengantar buku karya Nabil Subkhi ATH-THAWIL kemiskinan dan keternbelakangan di Negara-negara muslim. Terj Muhammad Bagir. Bandung. Mizan. 1985. Hlm 12

psikologis yang menimpa umat dalam usaha mengentaskan kemiskinan. Kendala tersebut dijabarkan Yusuf Qardhawi sebagai berikut:⁶

- a) Pemahaman sebgaiian umat tentang tawakkal dan pasrah kepada Allah swt. Ada sebgaiian umat Islam yang bekerja dan berusaha memakai alasan pasrah kepada Allah dan menunggu rezeki dari langit. Mereka salah memahami ajaran Islam. Pasrah kepada Allah tidak berarti meninggalkan amal dan usaha yang merupakan sarana untuk memperoleh rezeki.
- b) Adanya pemahaman dan anggapan dari sebgaiian umat Islam bahwa kemiskinan adalah saran untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta, menganggap kemiskinan sebagai lambing kesucian dan kesalehan, menganggap kemiskinan sebagai karunia ilahi bahkan memandag hina dunia dan mengharamkan dunia serta segala isinya.
- c) Sebgaiian umat Islam ada yang meninggalkan kerja dengan alasan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan cara menyembahnya secara terus menerus.

Amien rais meyakini bahwa mayoritas manusia bukan pemalas dan tidak ada yang ingin menjadi penganggur. Dia berpendapat:

Manusia normal pasti menganggap kerja identic dengan martabat manusia sehingga kemalasan dan pengangguran bertentangan dengan human dignity. Manusia normal tidak ada yang menginginkan tangannya selalu di bawah. Jika ia ada dalam keadaan tangan di bawah, pasti karena terpaksa.⁷

Dari data-data di atas terkait dengan lafadz *fadll* termasuk keterangan yang disampaikan oleh Yusuf Qardlawi, peneliti menyimpulkan, bahwa konteks lafadz *fadll* pada ayat 32 surat al-Nur terindikasi dekat pada makna materi,tetapi ketika lafadz *fadll* dilihat dari perspektif kemunculannya dalam

⁶ Wildana wargadinata. Islam dan pengentasan kemiskinan.uin maliki 2011. 53

⁷ Amien Rais Tauhid social , formula mengempur kesenjangan . Bandung . Mizan cet III 1998 HAL 133-134.

-ABAD BADRUZZAMAN . dari teologi menuju aksi. Membela yang lemah mengempur kesenjanagan.2009. Pustaka pelajar. Yogyakarta. 117 118

al-Quran, maka makna non materilah yang mewarnai sebagian besar pemaknaan dari *fadll*.

Fadll pada ayat 32 surat al-Nur bermakna karunia bersifat materi, terindikasi pula dengan ayat 33 yang secara eksplisit menggunakan lafadz *ma>l* ketika membahas perjanjian kemerdekaan budak *muka>tab*.

B. Relasi *Fadll* dalam Surat Al-Nur Ayat 32 dengan Perceraian Akibat Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama kota dan Kabupaten Malang

Adapun masyarakat, tanpa harus mengetahui ungkapan rezeki bertambah ketika menikah itu berasal dari mana, mereka meyakini hal tersebut. Masyarakat memahami *fadll* sebagai rezeki yang bersifat materi, sesuai dengan konteks ayat al-Quran, beberapa hadits, dan *qawl* ulama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Siti warga Joyosuko yang berstatus janda dan sudah menikah sebanyak empat kali, dia mengatakan:

“Entah laki perempuan, pasti setelah menikah kerjanya tambah giat dan rezekinya bertambah. Apalagi kalau sudah punya anak. memang kebanyakan setelah menikah rezeki pasti meningkat seperti janji Tuhan.”⁸

Fakta dalam masyarakat ini bersesuaian dengan pikiran Harun Nasution yang mengungkapkan bahwa dalam pemikiran tradisional, peran akal tidak begitu menentukan dalam memahami ajaran al-Qur’an dan hadis. Terlebih pemikiran tradisional terikat pada arti *lafdzi* dari teks ayat al-Qur’an dan hadis.⁹ Tetapi untuk

⁸Siti, wawancara(malang, 1 Mei 2015)

⁹ Harun Nasution. *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*. mizan. bandung. 1998. Hlm 9

kasus ini, pikiran Harun Nasution di atas tentang pemikiran tradisional kurang tepat. Seperti yang dikatakan oleh seorang responden yang bernama Suroto:

“Itu proses. Awalnya ya sulit. Tapi tetap harus ditempuh. Tapi banyak jalan keluar. Harus berani melewatinya. Perjaka kaya juga tidak ada. Kalau ingin kaya, ya harus punya istri. Karena istri ibarat kantong. Kalau punya istri setidaknya ada yang *nyimpen* dan mengatur. Misalnya dapat pendapatan 25 perbulan. Yang 10 ditabung dan yang 15 dibuat makan. Atau dapat 300 perbulan. Yang 200 dibuat makan. Yang 100 ditabung. Ndak ada yang tiba-tiba kaya. Pasti ada rintangan. Semua itu proses yang harus dilakukan.”¹⁰

Masyarakat memahami *fadll* dari Allah tidak kemudian datang secara tiba-tiba, misal hanya dengan menikah atau doa saja, *fadll* dalam bentuk materi bisa didapat. Mereka memahami konsep *fadll* dalam pernikahan sebagai proses yang harus dilalui setiap keluarga. Di samping karena anggapan awal dari masyarakat, bahwa *fadll* dalam hal ini bersifat materi. Terlebih bagi si suami yang dibebani tanggung jawab nafkah keluarga.

Kemudian ketika lafadz *fadll* dilihat dari perspektif kemunculannya dalam al-Quran, lafadz *fadll* mempunyai beberapa makna, sesuai dengan masing-masing konteks ayat sebagaimana yang telah peneliti paparkan dalam kajian pustaka. Ketika peneliti mengidentifikasi lafadz *fadll* dari segi materi dan non materi, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa makna non materilah yang mewarnai sebagian besar pemaknaan dari *fadll*. Kemudian, ketika *fadll* tersebut dimaknai dengan rezeki seperti yang ditafsirkan Ibnu Abbas, rezeki pun mempunyai dua sifat, materi dan non materi. Quraisy Shihab mengatakan tentang rezeki, ketika membahas terbatasnya kehidupan materi beberapa orang yang bertakwa. Padahal,

¹⁰ Suroto, wawancara(Malang , 1 Mei 2015)

disisi lain Allah menjanjikan rezeki yang tidak disangka-sangka bagi orang yang bertakwa. Rezeki tidak hanya dalam bentuk materi. Kepuasan hati adalah kekayaan yang tidak pernah habis. Ada juga yang rezeki yang bersifat pasif. Si A yang setiap bulannya-katakanlah- menerima lima juta rupiah tetapi dia atau salah seorang keluarganya sakit-sakitan lebih sedikit dibanding dengan si B yang hanya memperoleh dua juta, tetapi sehat dan hatinya tenang. Sekali lagi kata rezeki tidak bersifat material, tetapi juga bersifat spiritual.¹¹ Dari hasil wawancara, peneliti menemukan indikasi adanya peran dari *fadll* yang bersifat non materi yang dirasakan oleh masyarakat, meskipun mereka tidak mengetahui kalau hal tersebut termasuk rezeki atau *fadll* . Seperti pendapat Siti:

“Kalau sama-sama punya rezeki, lebih mudah setelah nikah. Tapi juga dilihat pasangannya. Kalau dengan pasangannya sama, seperti kalau dapat uang sedikit bisa mengatur.”¹²

Dari ungkapan Siti tersebut peneliti berasumsi bahwa Siti menyadari pentingnya peran kesamaan pandangan pasangan dalam hal ekonomi. Dan kesamaan pandangan tersebut tentu bukan termasuk hal yang termasuk materi. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H mengungkap secara jelas:

“Kaya dalam ayat tersebut tidak hanya dalam bentuk materi. Bisa saja ketenangan dan kedewasaan. Buktinya daripada mereka yang bercerai masih terlalu banyak mereka yang masih bisa mempertahankan rumah tangganya, meski ekonominya menengah ke bawah.”¹³

Berkaitan dengan peran dari pemaknaan *fadll* dengan hal-hal non materi akan peneliti tampilkan setelah membahas perceraian akibat faktor ekonomi.

¹¹ Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah* lentera Hati. Tangerang. 2007.vol 14. Hlm 297

¹² Siti, wawancara(Malang, 1 Mei 2015)

¹³ M. Nur Syafiuddin (Kapanjen kab. Malang ,10 Juli 2014)

Dari studi dokumentasi, peneliti mendapatkan data dari PA Malang terdapat 1159 kasus perceraian yang sudah diputus dalam rentang waktu bulan Januari sampai Juli tahun 2014. Faktor ekonomi dengan 235 kasus menempati urutan ke dua penyebab perceraian. Sedangkan untuk PA kab Malang dalam rentang bulan Januari sampai Mei terdapat 2792 kasus. Didominasi faktor ketidakharmonisan dengan 1984 kasus, 801 kasus tidak ada tanggung jawab, 4 kasus karena kawin paksa, dan 3 kasus karena faktor hukuman. Dan belum ditemukan kasus untuk faktor ekonomi. Sedangkan di tahun 2013, PA kab Malang mencatat hanya 7 kasus perceraian yang diakibatkan faktor ekonomi.¹⁴ Sehingga secara data versi Pengadilan Agama, peneliti menyatakan memang ada perceraian akibat faktor ekonomi. Tetapi peneliti merasa perlu membahas penentuan suatu kasus perceraian dikategorikan penyebabnya adalah faktor ekonomi, karena dari beberapa hakim peneliti mendapatkan keterangan yang beragam ketika mereka ditanya tentang proses pengklasifikasian penyebab perceraian akibat faktor ekonomi. Seperti, *pertama* tingginya permintaan istri yang tidak bisa dicukupi suami, *kedua* pendapatan istri yang lebih besar dari suami, dan *ketiga* salah satu pihak membawa utang bawaan sebelum menikah.

Ketika peneliti melakukan *cross-check* dengan klasifikasi faktor perceraian, ternyata faktor ekonomi termasuk dalam kelas meninggalkan kewajiban, bersandingan dengan kawin paksa dan tidak ada tanggung jawab. Dari keterangan hakim yang menyebutkan bahwa tingginya permintaan istri yang tidak bisa dicukupi suami dan pendapatan istri yang lebih besar dari suami termasuk faktor

¹⁴ Laporan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, Studi dokumentasi (PA kota dan kab Malang)

ekonomi, maka tidak cocok ketika dua penyebab tersebut kemudian dimasukkan dalam kelas meninggalkan kewajiban. Karena suami pada dasarnya berkewajiban membiayai kebutuhan primer keluarga. Sedangkan untuk tingginya permintaan istri akan kebutuhan sekunder dan tersier tidak termasuk dalam kewajiban suami. Kedua, ketika suami istri sama-sama bekerja, tidak ada kewajiban bagi suami agar penghasilannya harus lebih tinggi dari istri.

Sedangkan masyarakat mempunyai dua pendapat tentang ada atau tidaknya perceraian akibat faktor ekonomi. Golongan pertama berpendapat ada dan golongan ke dua berpendapat tidak ada. Golongan berpendapat, perceraian mungkin saja terjadi jika tidak ada kesamaan cara pandang pasangan atau faktor dari masing-masing pribadi seperti malas dalam bekerja. Sedangkan golongan kedua berpendapat, menurut mereka faktor ekonomi hanya sebagai alasan perceraian, dan sejatinya bukan karena faktor ekonomi. Sehingga relasi yang terbentuk antara *fadll* dengan perceraian akibat faktor ekonomi adalah relasi negatif. Perceraian akibat faktor ekonomi tidak terjadi karena masyarakat kekurangan materi setelah menikah, tetapi lebih pada perkara non materi seperti kedewasaan, kesamaan pandangan dalam hal ekonomi, dan pengelolaan ekonomi keluarga.

C. Kronologi model Relasi *Fadll* dalam Surat Al-Nur Ayat 32 dengan Perceraian Akibat Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama kota dan Kabupaten Malang

Bahasan selanjutnya tentang bagaimana perceraian terjadi akibat faktor ekonomi. Menurut masyarakat seperti yang diungkapkan Siti bahwa perceraian terjadi karena salah satu pihak tidak mampu memahami dan menyamakan pandangan ekonomi keluarga. Menurut Siti, adakalanya karena suami tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan dan adakalanya karena permintaan istri yang terlalu tinggi, tanpa memperhatikan. Senada dengan pernyataan Jirin yang mengungkapkan perceraian tersebut terjadi ketika istri tidak bisa bersikap *neriman* dengan penghasilan suami.

Setelah mengetahui bahwa *fadll* dalam surat al-Nur ayat 32 berkonteks harta atau materi secara urutan ayat dan bisa bermakna non materi ketika dilihat makna *fadll* dari ayat lain, bahkan bisa bermakna keduanya. Terlebih lafadz *yughni* dan *fuqara* juga mengandung indikasi tidak semata-mata cenderung pada sifat materi. Dan setelah mengetahui hal apa saja yang dikategorikan dalam faktor ekonomi yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Peneliti menemukan keterkaitan atau relasi pemaknaan *fadll* baik materi atau non materi dalam ayat tersebut dengan realitas perceraian akibat faktor ekonomi. Masyarakat mempercayai bahwa *fadll* dalam bentuk materi akan ditambah setelah pernikahan atau setidaknya dicukupi dengan syarat harus berproses. Dan jika pun terjadi perceraian akibat faktor ekonomi, ternyata perceraian tersebut tidak selalu karena tidak mempunya sebuah keluarga mencukupi kebutuhan primernya yang bersifat materi. Tetapi karena tidak ada

kesamaan pandangan atau kedewasaan dalam hal ekonomi keluarga dari suami istri. yang kesamaan pandangan dan kedewasaan tersebut tersebut adalah dua hal yang bersifat non materi. Singkatnya, perceraian akibat faktor ekonomi terjadi karena masyarakat kurang memahami konsep *fadll* dalam surat al-Nur ayat 32 secara menyeluruh.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Fadll dalam surat al-Nur ayat 32 secara konteks ayat dan dilihat dari muna> sabah antar ayat sebelum dan sesudahnya terindikasi bermakna materi. Pemaknaan pada materi tersebut juga senada dengan pendapat Ibnu Abbas kemudian dikuatkan dengan tafsiran Ibnu Katsir yang meriwayatkan pendapat Abubakar ra. Pemaknaan materi tersebut sama seperti yang dipahami oleh masyarakat kota dan kabupaten Malang. Tetapi *fadll* juga bersifat non materi ketika dilihat makna *fadll* dari ayat lain, bahkan bisa bermakna keduanya.

Perceraian akibat faktor ekonomi tidak terjadi karena masyarakat kekurangan materi setelah menikah, tetapi lebih pada perkara non materi seperti kedewasaan, kesamaan pandangan dalam hal ekonomi, dan pengelolaan ekonomi keluarga. Menurut Quraish Shihab ketika menjelaskan Kata *idha* pada ayat surat al-Tala>q mengesankan bahwa perceraian bukanlah sesuatu yang sejalan dengan tujuan perkawinan, walaupun demikian Allah membuka kemungkinan itu sebagai jalan keluar bagi kesulitan yang boleh jadi dialami oleh pasangan suami istri dan yang ternyata tidak lagi dapat teratasi.¹

¹ Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah* lentera Hati. Tangerang. 2007.vol 14. Hlm 291

Perceraian akibat faktor ekonomi yang terjadi di Pengadilan Agama Kota maupun Kabupaten Malang selama ini karena masyarakat kurang memahami konsep *fadll* dalam surat al-Nur ayat 32 secara menyeluruh. Sehingga relasi yang terbentuk antara *fadll* dalam ayat tersebut ketika dimaknai sebagai karunia bersifat materi dengan perceraian akibat faktor ekonomi adalah relasi negatif.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan kepada masyarakat agar memahami *fadll* dalam surat al-Nur ayat 32 secara menyeluruh.

Kepada Pengadilan Agama agar lebih jeli ketika mengklasifikasikan faktor-faktor penyebab perceraian. Terlebih pada faktor ekonomi yang tidak sesuai ketika dimasukkan pada kategori meninggalkan kewajiban.

Bagi peneliti lain, kiranya dapat menindaklanjuti penelitian ini dengan model dan parameter yang lebih luas agar dapat bermanfaat bagi khazanah keilmuan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim.

Terjemah al Quran Depag . RI. 1995

_____. *Klasifikasi Ayat-Ayat Al-Quran: Terjemah Tafsir Per Kata*. Bandung : Syamil Al-Quran, 2010.

Al Alusi, Mahmud. 2009. *Ruh al- Ma'aniy fi Tafsir al-Quran al-Adzim wa al-Sab'I al-matsaniy*. Beirut: Dar el Kotob Ilmiyah.

Abdulbaqi, Muhammad Fu'ad. tt. *Mu'jam Mufahras li Alfadzi al-Quran*. Bandung: Diponegoro.

Al Bukhoriy, Muhammad bin Ismail. 2009. *Shahih al Bukhoriy*. Beirut : Dar al Kotob al Ilmiyyah.

Al Nasai, Ahmad bin Syaib. 2001. *Al Sunan Al Kubra*. Beirut : al Risalah.

Al Thobari ,Muhammad bin Jarir. 2005. *Jami al bayan fi ta'wil al-Quran*. Beirut : Dar al Fikr.

Azam, Abdul Aziz dan Sayyed Hawwas, Abdul Wahab. 2009. *Al Usrah wa Ahkamuhafi al-Tasyri'I al-Islamiy*. (terj) Abdul Madjid Khon. Jakarta : Bumi Aksara.

Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Universitypress.

Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi*. Malang: YA3 Malang.

Fayruzzabadi, Muhammad bin Yakub. Tanwir al- Miqbas Tafsir Ibnu Abbas. tt. Surabaya : Al Hidayah.

Ibnu Katsir ,Ismail. 2005. *Tafsir al-Quran al Adzim*. Beirut: Dar al Kitab al-Arabi.

Lapidus, Ira M. 2000. *A History of Islamic Societies*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghimia Indonesia.

Nasution. Harun. . 1998. *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: mizan.

Qatthan, Manna' Khalil. Studi Ilmu-Ilmu Quran. 2009. Jakarta : Pustaka Litera.

Al-Mufarraj, Sulaiman. 2003. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press

Kamil, Muhammad 'Uwaidah. 1996. *Fikih Wanita*. Jakarta: Al Kautsar.

Ramulyo, Moh. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Muhyiddin, Muhammad. 2005. *Perceraian yang indah: membongkar fenomena kawin cerai selebritis*. Yogyakarta : ar ruz media.

Salim, Agus. 2005. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Shihab, M. Quraish. 2007. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati.

Zenrif, MF. 2008. *Sintesis Paradigma Studi Al-Quran*. Malang : Uin Malang Press.

Suyanto, Bagong . 1999.*Krisis Ekonomi Pemenuhan dan Penegakan Hak-hak Anak,Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah dan Implementasinyadalam Penegakan Hak Asasi Anak Di Indonesia*, Medan : USU Press

www.Artikel.Majlisasmanabawi.Net

www.republika.co.id

Radarmalang.co.id.

